



PUTUSAN
Nomor 385/Pid.Sus/2023/PN Sgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Yusuf alias Bonar bin Haris alm;
2. Tempat lahir : Jambi;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun/20 Maret 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Air Timur Dusun IV RT 03, Desa Kace,
Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka,
Provinsi Bangka Belitung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Muhammad Yusuf alias Bonar bin Haris alm ditangkap pada tanggal 4 September 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023;

Terdakwa Muhammad Yusuf alias Bonar bin Haris alm ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 September 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 3 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2023 sampai dengan tanggal 22 November 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 7 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Februari 2024;

Terdakwa dalam pemeriksaan persidangan di Pengadilan Negeri Sungailiat didampingi oleh Penasihat Hukum Dr. M. Adystia Sunggara, S.H., M.H., M.Kn, Hendra Irawan, S.H., M.H, Hellida Atika, S.H., Ardi Gunawan, S.H., Mardi Gunawan, S.H., Bahtiar, S.H., Rian Azismi, S.H., dan M. Abdillah Armanegara, S.H., Para Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat – Kurator & Pengurus Kepailitan "Dr. ADYSTIA SUNGGARA & Associates" yang

Halaman 1 dari 60 Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkantor di The Boutique Apartement & Office Park, Jalan H.A. Benyamin Suaeb, Kav. A.6, Kemayoran, Jakarta Pusat dan Jalan R.E. Martadinata No. 270 Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 385/Pid.Sus/2023/PN Sgl tanggal 7 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 385/Pid.Sus/2023/PN Sgl tanggal 7 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD YUSUF Als BONAR Bin HARIS (Alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"turut serta memperdagangkan Barang di dalam negeri yang tidak memenuhi SNI yang telah diberlakukan secara wajib atau persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib"* melanggar Pasal 113 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit mobil tangki merk MITSUBISHI CANTER warna biru putih Nopol B 9447 TQA;
 2. 1 (satu) unit mobil tangki merk HINO DUTRO warna biru putih Nopol BN 8325 TY;
 3. 1 (satu) lembar STNK mobil merk HINO BN 8325 TY an. ALFREDO SETIAWAN;

Halaman 2 dari 60 Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) unit mobil tangki merk MITSUBISHI warna orange Nopol BE 8412 OY;
5. 1 (satu) lembar STNK mobil tangki merk MITSUBISHI warna orange Nopol BE 8412 OY an SUPRIYANTO;
6. 1 (satu) unit mobil tangki merk MITSUBISHI warna biru putih Nopol BN 8614 PO;
7. 1 (satu) lembar STNK mobil tangki merk MITSUBISHI warna biru putih Nopol BN 8614 PO an. PT BABELINDO PERSADA RAYA
8. 1 (satu) unit HP merk XIAOMI warna biru dengan no wa 081373243249;

Kesemuanya dikembalikan kepada terdakwa Muhammad Yusuf Als Bonar Bin Haris (Alm).

9. Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar sebanyak kurang lebih 20.000 (dua puluh ribu) liter;

Dirampas untuk Negara;

10. 1 (satu) drum kosong bertuliskan PERTAMINA warna merah;
11. 2 (dua) Jerigen bekas oli warna merah;
12. 1 (satu) ember bewarna coklat;
13. 2 (dua) unit mesin robin;
14. 1(satu) gulung selang ukuran 1.5 Inc.

Kesemuanya dirampas untuk dimusnahkan.

15. 1 (satu) unit HP merk POCO XIAOMI warna biru IMEI 1 : 863957053720428 dan IMEI 2 : 863957053720436;

Dikembalikan kepada saksi Sandiaga Cahyo Als Angga Bin Sioni Cahyo (Alm)

16. 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG warna biru IMEI 1 : 359302102450027 dan IMEI 2 : 359302102450025;

Dikembalikan kepada saksi Suprpto Try Wibowo Als Joko Bin Abas

17. 1 (satu) unit HP merk OPPO A53 warna hitam No IMEI : 863491052745152 dan IMEI 2 : 863491052745145;

Dikembalikan kepada saksi Deni Kusuma Putra Als Deni Bin Puji

18. 1 (satu) unit HP merk OPPO F9 warna putih;

Dikembalikan kepada saksi Ramdani Als Akew Bin Joni (Alm)

Halaman 3 dari 60 Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2023/PN Sgl



6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa, berdasarkan alat bukti dari JPU yang diperiksa dipersidangan perkara ini bahwasannya terhadap fakta dimaksud tuntutan Sdr.JPU adanya keadaan yang memberatkan Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat telah Tidak Terbukti dan atau Tidak Terungkap dalam persidangan pemeriksaan perkara ini, untuk itu kami mohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim dengan Keadilannya atas fakta hukum tersebut dapat menjatuhkan hukuman sering-ringannya terhadap diri Terdakwa;

Demikianlah Pledoi ini kami sampaikan dengan harapan kiranya dapat dijadikan Pertimbangan Majelis Hakim dalam mengadili dan memutuskan perkara ini. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain Maka kami mohonkan putusan yang seadil-adilnya (ex *aequo et bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa terdakwa Muhammad Yusuf Als Bonar Sandiaga Cahyo Als Angga Bin Sioni Cahyo (Alm) bersama-sama dengan saksi Sandiaga Cahyo Als Angga Bin Sioni Cahyo (Alm), saksi Deni Kusuma Putra Als Deni Bin Puji, saksi Ramdani Als Akew Bin Joni (Alm), saksi terdakwa Suprpto Try Wibowo Als Joko Bin Abas (dilakukan penuntutan terpisah/*splitsing*) dan Anton (Daftar Pencarian Orang) pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu itu pada bulan September 2023 atau setidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2023 bertempat di Dermaga Mantung Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan sebagai Pelaku usaha yang memperdagangkan barang di dalam negeri yang tidak

Halaman 4 dari 60 Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi SNI (Standar Nasional Indonesia) yang telah diberlakukan secara wajib atau persyaratan teknis yang diberlakukan secara wajib, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut : -----

Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa Muhammad Yusuf Als Bonar Bin Haris menyuruh saksi Sandiaga Cahyo Als Angga Bin Sioni Cahyo (Alm), saksi Deni Kusuma Putra Als Deni Bin Puji, saksi Ramdani Als Akew Bin Joni (Alm), saksi Suprpto Try Wibowo Als Joko Bin Abas untuk mengambil bahan bakar minyak dari 1 (satu) unit kapal tengker di Dermaga Tanjung Gudang di Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka, selanjutnya atas perintah terdakwa tersebut saksi Sandiaga dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil tengki merk Mitsubishi Canter warna biru putih nomor polisi B 9447 TQA, saksi Deni dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Fuso warna biru nomor polisi BN 8614 PO, saksi Ramdani dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Fuso warna orange nomor polisi BE 8412 QY dan saksi Suprpto dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil tangki merk Hino Dutro warna biru putih nomor polisi BN 8325 TY berangkat menuju Dermaga Tanjung Gudang.

Bahwa selanjutnya pada pukul 21.10 Wib di Dermaga Tanjung Gudang, Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka saksi Sandiaga dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil tengki merk Mitsubishi Canter warna biru putih nomor polisi B 9447 TQA dan saksi Suprpto dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil tangki merk Hino Dutro warna biru putih nomor polisi BN 8325 TY mendekat ke arah kapal tengker yang sedang bersandar di Dermaga Tanjung Gudang tersebut dan kemudian petugas kapal tengker tersebut langsung memberikan selang kepada saksi Sandiaga, selanjutnya keran dibukakan kemudian minyak solar pun mengalir dari dalam kapal tengker ke tangki mobil yang dibawa oleh saksi Sandiaga dan saksi Suprpto masing-masing sebanyak 10.000.000 (sepuluh ribu liter). Kemudian saksi Sandiaga dan saksi Suprpto dengan menggunakan mobil yang masing-masing dibawa yang berisikan bahan bakar minyak tersebut pergi ke Dermaga Mantung, Kecamatan Bangka, Kabupaten Bangka. Sesampainya saksi Sandiaga dan saksi Suprpto di Dermaga Mantung maka bahan bakar minyak yang ada didalam tangki mobil yang dibawa saksi Sandiaga dan saksi Suprpto tersebut dipindahkan kedalam mobil tangki yang dibawa oleh saksi Deni dan saksi Ramdani dengan menggunakan mesin robin,

Halaman 5 dari 60 Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian sekira pukul 22.00 Wib saat proses pemindahan bahan bakar tersebut berlangsung datang anggota kepolisian dan mengamankan saksi Sandiaga, saksi Suprpto, saksi Deni dan saksi Ramdani.

Bahwa adapun terdakwa Muhammad Yusuf Als Bonar Bin Haris memperoleh 20.000 (dua puluh ribu) liter bahan bakar minyak dari kapal tengker tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Anton (daftar pencarian orang) dengan harga Rp 9.300 per liternya dan sebelumnya pada tanggal 2 September 2023 terdakwa Muhammad Yusuf Als Bonar Bin Haris juga telah membeli Bahan Bakar Minyak sebanyak 52.000 (lima puluh dua ribu) liter dari Anton (daftar pencarian orang) di kapal tengker tersebut, adapun bahan bakar minyak tersebut terdakwa Muhammad Yusuf Als Bonar Bin Haris jual ke penambang pasir timah di daerah Bangka Selatan.

Bahwa berdasarkan surat REPORT OF ANALYSIS dari SUCOFINDO dengan Sertifikat Nomor Arsip 202301568/PPP/DPMA/IX/2023 tanggal 14 September 2023 yang disahkan oleh ketua kelompok bahan bakar dan Aviasi atas nama Riesta Anggarani dan diketahui oleh Kepala Badan Layanan Umum Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi (LEMIGAS) Atas nama Ariana Soemanto. Terkait hasil pemeriksaan Uji Lab sample I barang bukti BBM yang diambil dari tengki SOLAR Tengki B 9447 TQA LP/A9/IX/2023/SPKT.SATRESKRIMSUS/POLRES BANGKA/POLDA BANGKA BELITUNG tersebut adalah BBM yang tidak layak untuk diedarkan karena tidak memenuhi standar minimum, dengan hasil sebagai berikut :

- Angka Setana berada dibawah batas minimum yaitu 40,9 dimana batasan minimum adalah 49,0.
- Titik nyala (°C) berada dibawah batasan minimum yaitu <30 dimana batasan minimum adalah 52

Bahwa terkait hasil pemeriksaan Uji Lab sample II barang bukti BBM yang diambil dari tengki SOLAR Tengki B 8325 TY LP/A9/IX/2023/SPKT.SATRESKRIMSUS/POLRES BANGKA/POLDA BANGKA BELITUNG tersebut adalah BBM yang tidak layak untuk diedarkan karena tidak memenuhi standar minimum, dengan hasil sebagai berikut :

- Angka Setana berada dibawah batas minimum yaitu 42,3 dimana batasan minimum adalah 49,0.

Halaman 6 dari 60 Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Titik nyala (°C) berada dibawah batasan minimum yaitu <30 dimana batasan minimum adalah 52

Bahwa terhadap hasil uji lab sampel 1 dan II tersebut bertentangan dengan Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 146.K/10/DJM/2020 tentang Standar dan Mutu (Spesifikasi) Bahan Bakar Minyak Jenis Solar yang Dipasarkan di Dalam Negeri serta tidak memenuhi SNI yang telah diberlakukan secara wajib atau persyaratan teknis yang telah berlaku secara wajib berdasarkan Pasal 52 ayat 2 UURI No.7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

-----Perbuatan terdakwa Muhammad Yusuf Als BonarSandiaga Cahyo Als Angga Bin Sioni Cahyo (Alm) bersama-sama dengan saksi Sandiaga Cahyo Als Angga Bin Sioni Cahyo (Alm), saksi Deni Kusuma Putra Als Deni Bin Puji, saksi Ramdani Als Akew Bin Joni (Alm), saksi Suprpto Try Wibowo Als Joko Bin Abas dan Anthon (daftar pencarian orang) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 113 UU.RI. Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Jo.Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP-----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa Muhammad Yusuf Als BonarSandiaga Cahyo Als Angga Bin Sioni Cahyo (Alm) bersama-sama dengan saksi Sandiaga Cahyo Als Angga Bin Sioni Cahyo (Alm), saksi Deni Kusuma Putra Als Deni Bin Puji, saksi Ramdani Als Akew Bin Joni (Alm), saksi terdakwa Suprpto Try Wibowo Als Joko Bin Abas (dilakukan penuntutan terpisah/*splitsing*) dan Anton (Daftar Pencarian Orang) pada hariMinggu tanggal 03 September 2023 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu itu pada bulan September 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2023 bertempatdi Dermaga Mantung Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan sebagai Pelaku Usaha yang memperdagangkan Barang dan/atau Jasa yang ditetapkan sebagai Barang dan/atau Jasa yang dilarang untuk diperdagangkan, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut : -----

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat di atasbermula pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa Muhammad

Halaman 7 dari 60 Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yusuf Als Bonar Bin Haris menyuruh saksi Sandiaga Cahyo Als Angga Bin Sioni Cahyo (Alm), saksi Deni Kusuma Putra Als Deni Bin Puji, saksi Ramdani Als Akew Bin Joni (Alm), saksi Suprpto Try Wibowo Als Joko Bin Abas untuk mengambil bahan bakar minyak dari 1 (satu) unit kapal tengker di Dermaga Tanjung Gudang di Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka, selanjutnya atas perintah terdakwa tersebut saksi Sandiaga dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil tengki merk Mitsubishi Canter warna biru putih nomor polisi B 9447 TQA, saksi Deni dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Fuso warna biru nomor polisi BN 8614 PO, saksi Ramdani dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Fuso warna orange nomor polisi BE 8412 QY dan saksi Suprpto dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil tangki merk Hino Dutro warna biru putih nomor polisi BN 8325 TY menuju dermaga Tanjung Gudang.

Bahwa kemudian pada pukul 21.10 Wib di Dermaga Tanjung Gudang, Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka saksi Sandiaga dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil tengki merk Mitsubishi Canter warna biru putih nomor polisi B 9447 TQA dan saksi Suprpto dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil tangki merk Hino Dutro warna biru putih nomor polisi BN 8325 TY mendekat ke arah kapal tengker yang sedang bersandar di dermaga Tanjung Gudang tersebut dan kemudian petugas kapal tengker tersebut langsung memberikan selang kepada saksi Sandiaga, selanjutnya keran dibuka kemudian minyak solarpun mengalir dari dalam kapal tengker ke tangki mobil yang dibawa oleh saksi Sandiaga dan saksi Suprpto masing-masing sebanyak 10.000.000 (sepuluh ribu liter). Kemudian saksi Sandiaga dan saksi Suprpto dengan menggunakan mobil yang masing-masing dibawa yang berisikan bahan bakar minyak tersebut pergi ke Dermaga Mantung, Kecamatan Bangka, Kabupaten Bangka. Sesampainya saksi Sandiaga dan saksi Suprpto di Dermaga Mantung maka bahan bakar minyak yang berada didalam tangki mobil yang dibawa saksi Sandiaga dan saksi Suprpto tersebut dipindahkan kedalam mobil tangki yang dibawa oleh saksi Deni dan saksi Ramdani dengan menggunakan mesin robin, kemudian sekira pukul 22.00 Wib saat proses pemindahan bahan bakar tersebut berlangsung datang anggota kepolisian dan mengamankan saksi Sandiaga, saksi Suprpto, saksi Deni dan saksi Ramdani.

Bahwa adapun terdakwa Muhammad Yusuf Als Bonar Bin Haris memperoleh 20.000 (dua puluh ribu) liter bahan bakar minyak tersebut dengan cara membeli dari seseorang bernama Anton (daftar pencarian

Halaman 8 dari 60 Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang) dengan harga Rp 9.300 per liter dan sebelumnya pada tanggal 2 September 2023 terdakwa Muhammad Yusuf Als Bonar Bin Haris ternyata juga telah membeli Bahan Bakar Minyak sebanyak 52.000 (lima puluh dua ribu) liter dan terhadap bahan bakar minyak tersebut telah terdakwa Muhammad Yusuf Als Bonar Bin Haris jual ke penambang pasir timah di daerah Bangka Selatan.

Bahwa berdasarkan surat REPORT OF ANALYSIS dari SUCOFINDO dengan Sertifikat Nomor Arsip 202301568/PPP/DPMA/IX/2023 tanggal 14 September 2023 yang disahkan oleh ketua kelompok bahan bakar dan Aviasi atas nama RUESTA ANGARAN dan diketahui oleh Kepala Badan Layanan Umum Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi (LEMIGAS) Atas nama ARIANA SOEMANTO. Terkait hasil pemeriksaan Uji Lab sample I barang bukti BBM yang diambil dari tengki SOLAR Tengki B 9447 TQA LP/A9/IX/2023/SPKT.SATRESKRIMSUS/POLRES BANGKA/POLDA BANGKA BELITUNG tersebut adalah bahan bakar minyak yang dilarang untuk diedarkan karena tidak memenuhi standar minimum, dengan hasil sebagai berikut :

- Angka Setana berada dibawah batas minimum yaitu 40,9 dimana batasan minimum adalah 49,0.
- Titik nyala (°C) berada dibawah batasan minimum yaitu <30 dimana batasan minimum adalah 52

Bahwa terkait hasil pemeriksaan Uji Lab sample II barang bukti BBM yang diambil dari tengki SOLAR Tengki B 8325 TY LP/A9/IX/2023/SPKT.SATRESKRIMSUS/POLRES BANGKA/POLDA BANGKA BELITUNG tersebut adalah BBM yang tidak layak untuk diedarkan karena tidak memenuhi standar minimum, dengan hasil sebagai berikut :

- Angka Setana berada dibawah batas minimum yaitu 42,3 dimana batasan minimum adalah 49,0.
- Titik nyala (°C) berada dibawah batasan minimum yaitu <30 dimana batasan minimum adalah 52

Bahwa terhadap hasil uji lab sampel 1 dan II tersebut bertentangan dengan Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 146.K/10/DJM/2020 tentang Standar dan Mutu (Spesifikasi) Bahan Bakar Minyak Jenis Solar yang Dipasarkan di Dalam Negeri.

Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 35 ayat (1) huruf e dan huruf g UURI No.7 Tahun 2014 tentang Perdagangan serta Perpres Nomor 191

Halaman 9 dari 60 Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak perbuatan terdakwa Muhammad Yusuf Als Bonar Sandiaga Cahyo Als Angga Bin Sioni Cahyo (Alm) bersama-sama dengan saksi Sandiaga Cahyo Als Angga Bin Sioni Cahyo (Alm), saksi Deni Kusuma Putra Als Deni Bin Puji, saksi Ramdani Als Akew Bin Joni (Alm), saksi Suprpto Try Wibowo Als Joko Bin Abas dan Anthon (daftar pencarian orang) tersebut diatas dengan mengangkut/membawa Bahan Bakar Minyak berupa 20.000 (dua puluh ribu) liter dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil tangki merk Mitsubishi Canter warna biru putih nomor polisi B 9447 TQA, 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Fuso warna biru nomor polisi BN 8614 PO, 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Fuso warna orange nomor polisi BE 8412 QY dan 1 (satu) unit mobil tangki merk Hino Dutro warna biru putih nomor polisi BN 8325 TY yang didistribusikan dari daerah Belinyu Kabupaten Bangka kepada penambang pasir timah di daerah Pulau Bangka adalah termasuk kegiatan perdagangan bahan bakar minyak dimana bahan bakar minyak yang diperdagangkan tersebut diperoleh dari sumber produksi yang tidak memiliki legalitas serta mendapatkan bahan bakar minyak tersebut tidak melalui pendistribusian atau titik serah bahan bakar minyak yang telah diatur dalam Perundang-undangan yang berlaku.

----- Perbuatan terdakwa Muhammad Yusuf Als Bonar Sandiaga Cahyo Als Angga Bin Sioni Cahyo (Alm) bersama-sama dengan saksi Sandiaga Cahyo Als Angga Bin Sioni Cahyo (Alm), saksi Deni Kusuma Putra Als Deni Bin Puji, saksi Ramdani Als Akew Bin Joni (Alm), saksi Suprpto Try Wibowo Als Joko Bin Abas dan Anthon (daftar pencarian orang) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 110 UU.RI. Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP-----

ATAU

KETIGA

----- Bahwa terdakwa Muhammad Yusuf Als Bonar Sandiaga Cahyo Als Angga Bin Sioni Cahyo (Alm) bersama-sama dengan saksi Sandiaga Cahyo Als Angga Bin Sioni Cahyo (Alm), saksi Deni Kusuma Putra Als Deni Bin Puji, saksi Ramdani Als Akew Bin Joni (Alm), saksi terdakwa Suprpto Try Wibowo Als Joko Bin Abas (dilakukan penuntutan terpisah/*splitsing*) dan Anton (Daftar Pencarian Orang) pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023, pada hari Sabtu tanggal 02 September 2023 sekira pukul 19.00 Wib dan pada hari Minggu

Halaman 10 dari 60 Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 03 September 2023 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu itu pada bulan Agustus 2023 sampai dengan bulan September 2023 atau setidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2023 bertempat di Dermaga Mantung Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan sebagaimana meniru atau memalsukan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi dan hasil olahan" yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa bermula pada Rabu tanggal 30 Agustus 2023 terdakwa Muhammad Yusuf Als Bonar Sandiaga Cahyo Als Angga Bin Sioni Cahyo (Alm) membeli bahan bakar minyak dari Anton (Daftar Pencarian Orang) melalui sebuah kapal tangker di Dermaga Mantung Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka, sesampainya bahan bakar minyak tersebut di Gudang penampungan milik Muhammad Yusuf Als Bonar Sandiaga Cahyo Als Angga Bin Sioni Cahyo (Alm) yang berada di Desa Kace Kab. Bangka dilakukan pengecekan kadar density bahan bakar minyak tersebut oleh saksi Sandiaga Cahyo Als Angga Bin Sioni Cahyo (Alm) dengan hasil kadar density tidak sesuai maka untuk menaikkan kadar tersebut terdakwa memerintahkan saksi Sandiaga untuk memasukan/mencampurkan 2 (dua) galon oli merk pertamina kedalam tedmon yang berisi minyak solar tersebut selanjutnya bahan bakar minyak yang telah dicampur oli tersebut terdakwa jual kepada penambang pasir timah.

Bahwa selanjutnya sekira tanggal 2 September 2023 terdakwa memerintahkan saksi Sandiaga saksi Suprpto, saksi Deni dan saksi Ramdani untuk melakukan pengambilan bahan bakar minyak di Pelabuhan Mantung Belinyu melalui sebuah kapal tangker dalam hal ini terdakwa telah membeli bahan bakar minyak tersebut dari Anton (daftar pencarian orang) sebanyak 52.000 liter, setelah bahan bakar minyak sampai di Gudang milik terdakwa kemudian terdakwa langsung mengecek kadar bahan bakar minyak tersebut untuk disesuaikan setelah itu terdakwa langsung lakukan penjualan bahan bakar minyak tersebut ke penambang pasir timah.

Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa Muhammad Yusuf Als Bonar Bin Haris menyuruh saksi Sandiaga Cahyo Als Angga Bin Sioni Cahyo (Alm), saksi Deni Kusuma Putra Als Deni Bin Puji, saksi Ramdani Als Akew Bin Joni (Alm), saksi Suprpto Try Wibowo Als Joko Bin Abas untuk mengambil bahan bakar

Halaman 11 dari 60 Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minyak dari 1 (satu) unit kapal tengker di Dermaga Tanjung Gudang di Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka, selanjutnya atas perintah terdakwa tersebut saksi Sandiaga dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil tengki merk Mitsubishi Canter warna biru putih nomor polisi B 9447 TQA, saksi Deni dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Fuso warna biru nomor polisi BN 8614 PO, saksi Ramdani dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Fuso warna orange nomor polisi BE 8412 QY dan saksi Suprpto dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil tangki merk Hino Dutro warna biru putih nomor polisi BN 8325 TY.

Bahwa selanjutnya pada pukul 21.10 Wib di Dermaga Tanjung Gudang, Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka saksi Sandiaga dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil tengki merk Mitsubishi Canter warna biru putih nomor polisi B 9447 TQA dan saksi Suprpto dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil tangki merk Hino Dutro warna biru putih nomor polisi BN 8325 TY mendekat kearah kapal tengker yang sedang bersandar di dermaga Tanjung Gudang tersebut dan kemudian petugas kapal tengker tersebut langsung memberikan selang kepada saksi Sandiaga, selanjutnya keran dibuka kemudian minyak solarpun mengalir dari dalam kapal tengker ke tangki mobil yang dibawa oleh saksi Sandiaga dan saksi Suprpto masing-masing sebanyak 10.000.000 (sepuluh ribu liter). Kemudian saksi Sandiaga dan saksi Suprpto dengan menggunakan mobil yang masing-masing dibawa yang berisikan Bahan Bakar Minyak tersebut pergi ke Dermaga Mantung, Kecamatan Bangka, Kabupaten Bangka. Sesampainya saksi Sandiaga dan saksi Suprpto di Dermaga Mantung maka bahan bakar minyak yang ada didalam tangki mobil yang dibawa saksi Sandiaga dan saksi Suprpto tersebut dipindahkan kedalam mobil tangki yang dibawa oleh saksi Deni dan saksi Ramdani dengan menggunakan mesin robin, kemudian sekira pukul 22.00 Wib saat proses pemindahan bahan bakar tersebut berlangsung datang anggota kepolisian dan mengamankan saksi Sandiaga, saksi Suprpto, saksi Deni dan saksi Ramdani. Adapun terdakwa Muhammad Yusuf Als Bonar Bin Haris memperoleh 20.000 (dua puluh ribu) liter bahan bakar minyak dengan cara membeli dari seseorang bernama Anton (daftar pencarian orang) dengan harga Rp 9.300 per liternya dan pada tanggal 2 September 2023 terdakwa Muhammad Yusuf Als Bonar Bin Haris juga telah membeli Bahan Bakar Minyak sebanyak 52.000 (lima puluh dua ribu) liter selanjutnya telah terdakwa Muhammad Yusuf Als Bonar Bin Haris jual ke penambang pasir timah di daerah Bangka Selatan.

Halaman 12 dari 60 Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan surat REPORT OF ANALYSIS dari SUCOFINDO dengan Sertifikat Nomor Arsip 202301568/PPP/DPMA/IX/2023 tanggal 14 September 2023 yang disahkan oleh ketua kelompok bahan bakar dan Aviasi atas nama RUESTA ANGGARANI dan diketahui oleh Kepala Badan Layanan Umum Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi (LEMIGAS) Atas nama ARIANA SOEMANTO. Terkait hasil pemeriksaan Uji Lab sample I barang bukti BBM yang diambil dari tengki SOLAR Tengki B 9447 TQA LP/A9/IX/2023/SPKT.SATRESKRIMSUS/POLRES BANGKA/POLDA BANGKA BELITUNG tersebut adalah bahan bakar minyak yang dilarang untuk diedarkan karena tidak memenuhi standar minimum, dengan hasil sebagai berikut :

- Angka Setana berada dibawah batas minimum yaitu 40,9 dimana batasan minimum adalah 49,0.
- Titik nyala (°C) berada dibawah batasan minimum yaitu <30 dimana batasan minimum adalah 52

Bahwa terkait hasil pemeriksaan Uji Lab sample II barang bukti BBM yang diambil dari tengki SOLAR Tengki B 8325 TY LP/A9/IX/2023/SPKT.SATRESKRIMSUS/POLRES BANGKA/POLDA BANGKA BELITUNG tersebut adalah BBM yang tidak layak untuk diedarkan karena tidak memenuhi standar minimum, dengan hasil sebagai berikut :

- Angka Setana berada dibawah batas minimum yaitu 42,3 dimana batasan minimum adalah 49,0.
- Titik nyala (°C) berada dibawah batasan minimum yaitu <30 dimana batasan minimum adalah 52

Bahwa terhadap hasil uji lab sampel 1 dan II tersebut bertentangan dengan Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 146.K/10/DJM/2020 tentang Standar dan Mutu (Spesifikasi) Bahan Bakar Minyak Jenis Solar yang Dipasarkan di Dalam Negeri.

-----Perbuatan terdakwa Muhammad Yusuf Als BonarSandiaga Cahyo Als Angga Bin Sioni Cahyo (Alm) bersama-sama dengan saksi Sandiaga Cahyo Als Angga Bin Sioni Cahyo (Alm), saksi Deni Kusuma Putra Als Deni Bin Puji, saksi Ramdani Als Akew Bin Joni (Alm), saksi Suprpto Try Wibowo Als Joko Bin Abas dan Anthon (daftar pencarian orang) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi j.o Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP-----

Halaman 13 dari 60 Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SHAFIQ ALFANSYAH Als SHAFIQ Bin IKHSAN FIRMANSYAH (Alm), pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- ✓ Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi dan rekan-rekan saksi mengamankan para terdakwa di Pelabuhan mantung Kec. Belinyu Kab. Bangka, sekira pukul 22.00 WIB
- ✓ Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi mengamankan para terdakwa karena pada saat itu para terdakwa diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan BBM yang mana sedang melakukan pembongkaran BBM pengangkutan tanpa dilengkapi perizinan.
- ✓ Bahwa saksi menerangkan bahwa pada saat saksi dan rekan-rekan saksi mengamankan para terdakwa, dimana pada saat itu sdr DENI sedang memindahkan minyak dari mobil HINO Dutro plat nomor BN 8325 TY kapasitas 10 TON yang sdr JOKO kendarai ke mobil mitsubitsi PUSO plat nomor BN 8614 PO kapasitas 16 TON yang Sdr DENI kendarai dengan menggunakan mesin robin, sedangkan mobil tangki yang dibawa ANGGA isinya sedang dipindahkan ke mobil tangki yang di bawa oleh RAMDANI.
- ✓ Bahwa saksi menerangkan bahwa pada saat saksi dan rekan-rekan saksi mengamankan para terdakwa saksi ada melihat fisiknya BBM hanya saja warna BBM tersebut agak gelap.
- ✓ Bahwa saksi menerangkan bahwa para terdakwa dalam melakukan kegiatan tersebut tidak bisa menunjukkan dokumen perizinan terkait kegiatan pengangkutan BBM tersebut.
- ✓ Bahwa saksi menerangkan bahwa pada saat diintrogasi para terdakwa menerangkan bahwa BBM tersebut adalah milik sdr. YUSUF Als BONAR sementara mereka hanya sebagai sopir
- ✓ Bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh Majeis Hakim dalam persidangan adalah barang bukti dalam perkara ini;

Halaman 14 dari 60 Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2023/PN Sgl



Atas keterangan saksi tersebut telah dibenarkan seluruhnya oleh terdakwa dalam persidangan.

2. Saksi FAIZI ARAFAT, pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- ✓ Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi dan rekan-rekan saksi mengamankan para terdakwa di Pelabuhan mantung Kec. Belinyu Kab. Bangka, sekira pukul 22.00 WIB
- ✓ Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi mengamankan para terdakwa karena pada saat itu para terdakwa diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan BBM yang mana sedang melakukan pembongkaran BBM pengangkutan tanpa dilengkapi perizinan.
- ✓ Bahwa saksi menerangkan bahwa pada saat saksi dan rekan-rekan saksi mengamankan para terdakwa, dimana pada saat itu sdr DENI sedang memindahkan minyak dari mobil HINO Dutro plat nomor BN 8325 TY kapasitas 10 TON yang sdr JOKO kendarai ke mobil mitsubitsi PUSO plat nomor BN 8614 PO kapasitas 16 TON yang Sdr DENI kendarai dengan menggunakan mesin robin, sedangkan mobil tangki yang dibawa ANGGA isinya sedang dipindahkan ke mobil tangki yang di bawa oleh RAMDANI.
- ✓ Bahwa saksi menerangkan bahwa pada saat saksi dan rekan-rekan saksi mengamankan para terdakwa saksi ada melihat fisiknya BBM hanya saja warna BBM tersebut agak gelap.
- ✓ Bahwa saksi menerangkan bahwa para terdakwa dalam melakukan kegiatan tersebut tidak bisa menunjukkan dokumen perizinan terkait kegiatan pengangkutan BBM tersebut.
- ✓ Bahwa saksi menerangkan bahwa pada saat diinterogasi para terdakwa menerangkan bahwa BBM tersebut adalah milik sdr. YUSUF Als BONAR sementara mereka hanya sebagai sopir.

Atas keterangan saksi tersebut telah dibenarkan seluruhnya oleh terdakwa dalam persidangan.

3. Saksi FEBBRIAN Als FEBRI Bin ABDULLAH, pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 15 dari 60 Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa saksi menerangkan bahwa Tugas dan tanggungjawab saksi selaku security di Pelabuhan Tanjung Udang Kec. Belinyu Kab. Bangka adalah melarang orang yang tidak berkepentingan masuk ke dalam pelabuhan, mengatur lalu lintas kendaraan bongkar muat dan memantau setiap aktivitas di daerah dermaga Tanjung Udang Belinyu
- ✓ Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi anggota security di Pelabuhan Tanjung Udang Kec. Belinyu Kab. Bangka tersebut waktu pergantian piket security di Pelabuhan Tanjung UdangKec. Belinyu Kab. Bangka 1 x 12 jam.
- ✓ Bahwa saksi menerangkan bahwa pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 di Pelabuhan Tanjung Udang Kec. Belinyu Kab. Bangka adalah piket regu 2 (dua), tetapi saksi menggantikan teman saksi yg bernama Wira regu 2 (dua) dikarenakan istrinya mengalami keguguran.
- ✓ Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi sedang berjaga di pos, saksi ada melihat 1 (satu) unit mobil tangki merk MITSUBISHI warna orange Nopol BE 8412 OY dan 1 (satu) unit mobil tangki merk MITSUBISHI warna biru putih Nopol BN 8614 PO yang hendak mau masuk ke dalam Pelabuhan Tanjung UdangKec. Belinyu Kab. Bangka, sebelum mereka memasuki area pelabuhan tanjung udang saksi Stop terlebih dahulu.
- ✓ Bahwa saksi menerangkan bahwa alasan saksi memberhentikan / stop 1 (satu) unit mobil tangki merk MITSUBISHI warna orange Nopol BE 8412 OY dan 1 (satu) unit mobil tangki merk MITSUBISHI warna biru putih Nopol BN 8614 PO, Karena alat muatan transportasi mobil tidak sesuai dengan barang yang di ambil.
- ✓ Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi melihat 1 (satu) unit mobil tangki merk MITSUBISHI warna orange Nopol BE 8412 OY dan 1 (satu) unit mobil tangki merk MITSUBISHI warna biru putih Nopol BN 8614 PO di Pelabuhan Tanjung UdangKec. Belinyu Kab. Bangka pada pukul 15.30 Wib
- ✓ Bahwa saksi menerangkan bahwa pada dasarnya Pelabuhan tersebut adalah tempat kegiatan bongkar muatan dan sampai sekarang masih di gunakan sebagai Pelabuhan umum untuk penumpang jurusan rute Kijang dan Jakarta.

Halaman 16 dari 60 Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2023/PN Sgl



- ✓ Bahwa saksi menerangkan bahwa pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 saksi hanya memberhentikan / stop 2 (dua) unit mobil diantaranya 1 (satu) unit mobil tangki merk MITSUBISHI warna orange Nopol BE 8412 OY dan 1 (satu) unit mobil tangki merk MITSUBISHI warna biru putih Nopol BN 8614 PO.

Atas keterangan saksi tersebut telah dibenarkan seluruhnya oleh terdakwa dalam persidangan.

4. Saksi SANDIAGA CAHYO Als ANGGA Bin SIONI CAHYO (Alm), pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ✓ Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi didampingi penasehat hukum FITRIADI, S.H, M.H dari KANTOR HUKUM FITRIADI, S.H, M.H & ASSOCIATES.
- ✓ Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi diamankan oleh anggota Kepolisian pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekira pukul 22.00 wib di Dermaga Mantung Kec. Belinyu Kab. Bangka.
- ✓ Bahwa saksi menerangkan bahwa sebab Saksi diamankan oleh anggota Kepolisian karena saksi ada memindahkan bahan bakar minyak jenis solar dari 1 (satu) unit mobil tangki yang saksi bawa ke 1 (satu) unit mobil tangki lainnya.
- ✓ Bahwa saksi menerangkan bahwa selain Saksi ada 3 (tiga) orang lain yang juga diamankan anggota Kepolisian ditempat dimana saksi diamankan yakni JOKO, DENI, dan RAMDANI
- ✓ Bahwa saksi menerangkan bahwa pada saat diamankan anggota kepolisian, saksi bersama JOKO, DENI dan RAMDANI sedang melakukan proses pemindahan bahan bakar minyak dari tangki mobil yang dibawa oleh masing-masing, dimana saat itu dari tangki mobil yang saksi bawa ke tangki mobil yang dibawa oleh sdr RAMDANI dan dari tangki mobil yang dibawa oleh JOKO ke tangki mobil yang dibawa oleh DENI.
- ✓ Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi dan JOKO mendapatkan bahan bakar minyak jenis solar tersebut dengan cara mengambil dari 1 (satu) unit kapal tengker ukuran kecil nama lupa yang sedang sandar di Dermaga Tanjung Gudang Kec. Belinyu Kab. Bangka.

Halaman 17 dari 60 Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa saksi menerangkan bahwa bahan bakar minyak jenis solar yang akan saksi dan JOKO ambil dari 1 (satu) unit kapal tengker ukuran kecil yang sedang sandar di Dermaga Tanjung Gudang Kec. Belinyu Kab. Bangka yakni 50.000 L (lima puluh ribu liter), namun yang baru terambil sebanyak 20.000 L (dua puluh ribu liter). 10.000 L (sepuluh ribu liter) dimobil yang saksi bawa dan 10.000 L (sepuluh ribu liter) dimobil yang dibawa oleh JOKO.
- ✓ Bahwa saksi menerangkan bahwa mobil yang Saksi gunakan untuk mengambil bahan bakar minyak jenis solar dari 1 (satu) unit kapal tengker ukuran kecil yang sedang sandar di Dermaga Tanjung Gudang Kec. Belinyu Kab. Bangka yakni 1 (satu) unit mobil tangki merk Mitsubishi Canter warna biru putih nomor polisi B 9447 TQA sedangkan mobil yang digunakan JOKO yakni 1 (satu) unit mobil tangki merk Hino Dutro warna biru putih nomor polisi BN 8325 TY.
- ✓ Bahwa saksi menerangkan bahwa 1 (satu) unit mobil tangki merk Hino Dutro warna biru putih nomor polisi BN 8325 TY dan 1 (satu) unit mobil tangki merk Mitsubishi Canter warna biru putih nomor polisi B 9447 TQA yang saksi dan JOKO gunakan untuk mengambil bahan bakar minyak dari 1 (satu) unit kapal tengker ukuran kecil yang sedang sandar di Dermaga Tanjung Gudang Kec. Belinyu Kab. Bangka yakni milik YUSUF Als BONAR
- ✓ Bahwa saksi menerangkan bahwa cara saksi dan JOKO memindahkan minyak solar dari dalam kapal tengker ke mobil tangki yang saksi dan JOKO bawa yakni setelah sampai di Dermaga Tanjung Gudang mobil yang saksi bawa saksi tempatkan disamping kapal, kemudian petugas kapal yang tidak saksi kenal memberikan kepada saksi selang dan selanjutnya keran dibuka dan minya solar pun mengalir dari dalam kapal tengker ke tangki mobil.
- ✓ Bahwa saksi menerangkan bahwa Saksi dapat mengambil bahan bakar minyak jenis solar dari 1 (satu) unit kapal tengker ukuran kecil yang sedang sandar di Dermaga Tanjung Gudang Kec. Belinyu Kab. Bangka bermula pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekira pukul 14.00 wib saksi ada dihubungi oleh YUSUF Als BONAR yang mengatakan "KA SIAP – SIAP BERANGKAT KE BELINYU, MEN PACAK HABIS MAGRIB LAH SAMPAI SOAL JAM – JAM 7 LANG MULAI NGISI, ROMBONGAN

Halaman 18 dari 60 Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



JOKO LAH DISANIN” dan saksi jawab “AOKLAH BOS”, atas perintah tersebut kemudian sekira pukul 16.30 wib saksi mengambil 1 (satu) unit mobil tangki merk Mitsubishi Canter wana biru putih nomor polisi B 9447 TQA digudang milik sdr YUSUF Als BONAR yang berada di Desa Kace dan selanjutnya berangkat ke Dermaga Tanjung Gudang Belinyu, kemudian setelah sampai di Dermaga saksi mendekatkan mobil tangki yang saksi bawa ke kapal tengker dan kemudian petugas kapal memberikan kepada saksi selang dan minyak solar pun dialirkan kedalam mobil tangki yang saksi bawa dan setelah tangki penuh saksi menghubungi sdr JOKO dengan mengatakan “NEK LANGSIR KEMANE NI” dijawab oleh JOKO “KE MANTUNG”, saksi pun kemudian membawa mobil tersebut ke Dermaga Mantung dan selanjutnya minyak solar yang ada didalam tangki saksi pindahkan kedalam mobil tangki yang dibawa oleh RAMDANI. Kurang lebih 2 (dua) menit jalannya proses pemindahan tepatnya sekira pukul 22.00 wib datang anggota kepolisian dan mengamankan tersangka, JOKO, DENI dan RAMDANI.

✓ Bahwa saksi menerangkan bahwa hubungan saksi dengan YUSUF Als BONAR yakni sdr YUSUF merupakan bos tersangka, dimana saksi bekerja dengan sdr YUSUF sebagai kenet (sopir cadangan) sudah kurang lebih 6 (enam) bulan.

✓ Bahwa saksi menerangkan bahwa cara saksi memindahkan minyak solar dari dalam tangka mobil yang saksi bawa ke mobil tangki yang dibawa oleh RAMDANI yakni setelah sampai di dermaga Mantung saksi memundurkan mobil tangki yang saksi bawa ke belakang mobil tangki yang dibawa oleh sdr RAMDANI, setelah belekang mobil berdekatan saksi menurunkan 1 (satu) unit mesin robin yang sebelumnya sudah ada di mobil tangki saksi bawa dan kemudian merakitnya dengan selang, lalu robin saksi hidupkan dan minyak solar pun berpindah dari tangka mobil yang saksi bawa ke mobil tangki yang dibawa oleh RAMDANI, namun baru berjalan 2 (dua) menit proses pemindahan datang anggota kepolisian.

✓ Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui dengan jelas sudah berapa banyak minyak solar yang berpindah dari tangki mobil yang saksi bawa ke mobil tangki yang dibawa oleh RAMDANI

Halaman 19 dari 60 Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa saksi menerangkan bahwa Kendaraan apa yang digunakan sdr RAMDANI untuk mengambil bahan bakar minyak solar dari dalam tangki mobil yang saksi bawa yakni 1 (satu) unit mobil tangki merk Mitsubishi Fuso warna orange nomor polisi tidak tahu dan sepekengetahuan saksi mobil tersebut juga milik YUSUF
- ✓ Bahwa saksi menerangkan bahwa sehari sebelum saksi diamankan tepatnya pada hari Sabtu tanggal 02 September 2023 sekira pukul 19.00 wib tersangka, JOKO, DENI dan RAMDANI ada mengangkut minyak solar dari Pelabuhan Tanjung Gudang Belinyu Ke Gudang milik sdr YUSUF Als BONAR yang berada di Desa KACE, dimana saat itu minyak solar yang diangkut sebanyak kurang lebih 52.000 L (lima puluh dua ribu liter) dengan rincian dimobil yang saksi dan JOKO bawa sebanyak 10.000 L dan dimobil yang dibawa oleh sdr DENI dan RAMDANI 16.000 L.
- ✓ Bahwa saksi menerangkan bahwa tempat pengambilan minyak solar pada hari Sabtu tanggal 02 September 2023 dan hari Minggu tanggal 03 September 2023 sama yakni didalam 1 (satu) unit kapal tengker yang tidak saksi ketahui yang sandar di Pelabuhan Belinyu Kab. Bangka.
- ✓ Bahwa saksi menerangkan bahwa setelah sampai di Gudang milik sdr YUSUF Als BONAR minyak solar yang ada didalam tangka masing – masing mobil dipindahkan kedalam tedmon yang ada didalam Gudang oleh pegawai Gudang yang tidak saksi kenal namanya.
- ✓ Bahwa saksi menerangkan bahwa benar terdawa ada mendapat upah dari sdr. YUSUF Als BONAR dan setiap upah saksi terima dari sdr YUSUF Als BONAR uang langsung saksi gunakan untuk keperluan sehari – hari.
- ✓ Bahwa benar saksi menerangkan bahwa Saksi tidak mengetahui masuk kategori apa bahan bakar minyak solar yang saksi ambil dari kapal tengker yang sandar di Dermaga Tanjung Gudang Belinyu tersebut.
- ✓ Bahwa saksi menerangkan bahwa tidak ada surat jalan untuk mengambil bahan bakar minyak solar dari kapal tengker kemudian mengangkutnya ke dermaga Mantung dan selanjutnya memindahkan kedalam tangki mobil yang dibawa oleh sdr DENI.

Halaman 20 dari 60 Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ✓ Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi ada disuruh oleh saksi YUSUF Als BONAR melakukan kegiatan mencampurkan oli PERTAMINA ke dalam solar sejak 2 (dua) bulan yang lalu namun untuk jumlahnya saksi sudah lupa dan tidak ada orang lain yang membantu saksi dalam melakukan kegiatan pencampuran oli ke dalam solar tersebut.
- ✓ Bahwa saksi menerangkan bahwa Pada tanggal 2 September 2023 saat tiba di Pelabuhan Tanjung Gudang saksi bersama dengan sdr SUPRAPTO Als JOKO dengan mengendarai kendaraan tanka kapasitas 10.000 liter dan sdr DENI dan sdr RAMDANI mengendarai mobil tanka kapasitas 16.000 liter langsung menuju dermaga dimana pada saat itu kapal SPOB telah sandar di dermaga tersebut. Kemudian saksi menarik selang dari kapal untuk dimasukkan ke dalam lubang tangki dan kemudian dilakukan pengisian sebanyak 10.000 liter dilanjutkan ke kendaraan milik sdr SANDIAGA dengan kapasitas 10.000 liter kemudian kendaraan mobil tangki kapasitas 16.000 liter yang dikendarai oleh sdr DENI dan RAMDANI. Setelah pengisian BBM tersebut kemudian saksi bersama dengan sdr SUPRAPTO Als JOKO, sdr DENI dan Sdr RAMDANI langsung Kembali ke Gudang penampungan milik sdr MUHAMMAD YUSUF Als BONAR yang berada di Desa Kace untuk membongkar BBM dari mobil tangki ke penampungan. Pada tanggal 3 September 2023 sdr SUPRAPTO berangkat terlebih dahulu kemudian langsung menuju dermaga Tanjung Gudang dan melakukan pengisian BBM dari kapal SPOB sebanyak 10.000 liter kemudian selanjutnya kendaraan saksi melakukan pengisian BBM dari kapal sebanyak 10.000 liter. Setelah 2 kendaraan tangki tersebut terisi kemudian saksi dan sdr SUPRAPTO Als JOKO langsung menuju dermaga Mantung dan memindahkan BBM dari mobil tanka kapasitas 10.000 liter ke mobil tangki kapasitas 16.000 liter yang dikendarai oleh sdr DENI dan sdr RAMDANI. Namun baru sekitar 10 menit proses pemidahan BBM tersebut tersangka, sdr SUPRAPTO Als JOKO, Sdr DENI dan Sdr RAMDANI diamankan oleh pihak kepolisian dan dalam kegiatan tersebut saksi bersama dengan sdr SUPRAPTO Als JOKO, Sdr DENI dan Sdr RAMDANI tidak membawa dokumen apapun.

Halaman 21 dari 60 Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2023/PN Sgl



- ✓ Bahwa saksi menerangkan bahwa Saksi melakukan kegiatan pengambilan BBM dari kapal SPOB tersebut dan dalam kegiatan mengangkut/membawa BBM untuk didistribusikan dari Belinyu Kab. Bangka untuk dilakukan penjualan kepada penambang tersebut saksi bersama dengan sdr SUPRAPTO Als JOKO, Sdr DENI dan Sdr RAMDANI tidak dilengkapi dokumen atau pirizinan dari pihak terkait dan saksi tidak mengetahui apakah lokasi penyerahan/distribusi tersebut merupakan lokasi titik serah BBM yang diatur pemerintah sepengetahuan saksi lokasi tersebut merupakan dermaga Pelabuhan kapal ikan dan BBM tersebut merupakan BBM yang berasal dari minyak bumi.
- ✓ Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi merupakan tulang punggung keluarga.

Atas keterangan saksi tersebut telah dibenarkan seluruhnya oleh terdakwa dalam persidangan.

5. Saksi DENI KUSUMA PUTRA Als DENI Bin PUJI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ✓ Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya pengamanan oleh pihak kepolisian terhadap aktifitas penyalahgunaan BBM jenis Solar.
- ✓ Bahwa saksi menerangkan bahwa Pihak kepolisian mengamankan aktivitas penyalahgunaan BBM jenis solar tersebut saksi sedang berada di sebelah truk untuk memindahkan BBM jenis solar tersebut dari mobil truk merk HINO DUTRO Nopol BN 8325 TY ke mobil merk MITSUBISHI merk FUSO dengan Nopol BN 8614 PO warna biru dengan menggunakan mesin robin dan yang diamankan dalam kegiatan tersebut yaitu :RAMDANI, JOKO, dan ANGGA.
- ✓ Bahwa saksi menerangkan bahwa kronologis sehingga saksi diamankan oleh pihak kepolisian yaitu Pada tanggal 3 September 2023 sekira pukul 07.00 wib saksi di WA sdr. YUSUF Als BONAR, yang menannyakan kepada saksi apakah saksi berangkat dan saksi jawab sedang di jalan. Sekira pukul 07.30 Wib saksi berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk MITSUBISHI FUSO warna biru Nopol BN 8614 PO menuju Pelabuhan Tanjung Gudang bersama dengan sdr RAMDANI untuk mengambil BBM jenis solar dari kapal. Dikarenakan tidak diizinkan

Halaman 22 dari 60 Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pihak Pelabuhan saksi dan sdr RAMDANI pindah ke Pelabuhan Mantung sekira pukul 11.00 Wib. Sekira pukul 13.00 Wib datang 1 (satu) unit mobil merk HINO DUTRO Nopol BN 8325 TY. Sekira pukul 21.00 Wib tiba lagi 1 (satu) unit mobil tangka merk MITSUBISHI warna biru Nopol B 9447 TQA di Pelabuhan Tanjung Gudang. Sekira pukul 21.45 Wib mulai dilakukan kegiatan transfer BBM jenis solar dari kapal SPOB ke mobil HINO DUTRO sebanyak 10.000 liter. Setelah itu kemudian dilakukan transfer BBM jenis solar dari kapal ke mobil MITSUBISHI sebanyak 10.000 liter. Truk HINO DUTRO kemudian pindah ke Pelabuhan Mantung untuk memindahkan BBM dari tangka mobil tersebut ke tangka mobil MITSUBISHI FUSO yang saksi kendarai

✓ Bahwa saksi menerangkan bahwa hubungan Saksi dengan kegiatan penyalahgunaan BBM jenis solar tersebut yaitu saksi sebagai salah satu sopir truk tangki merk MITSUBISHI FUSO warna biru Nopol BN 8614 PO.

✓ Bahwa saksi menerangkan bahwa pemilik dari kendaraan berupa truk tangki merk MITSUBISHI FUSO warna biru Nopol BN 8614 PO yang saksi kendarai tersebut adalah sdr YUSUF Als BONAR dan maksud dan tujuan sdr membawa truk tangki tersebut untuk mengambil BBM jenis solar dari kapal SPOB di Pelabuhan Mantung tersebut.

✓ Bahwa saksi menerangkan bahwa rencananya BBM jenis solar yang saksi angkut dengan menggunakan truk tangki merk MITSUBISHI FUSO warna biru Nopol BN 8614 PO tersebut ke Gudang penyimpanan milik sdr YUSUF Als BONAR yang berada di Desa Kace Kec. Mendo Barat Kab. Bangka.

✓ Bahwa saksi menerangkan bahwa Saksi melakukan pengambilan BBM jenis solar dari Pelabuhan Mantung tersebut sebanyak total 72 ton dengan rincian Sebanyak 52 ton diambil pada hari Sabtu tanggal 2 September 2023, Sebanyak 20 ton pada hari Minggu tanggal 3 September 2023.

✓ Bahwa saksi menerangkan bahwa Saksi tidak mengetahui berapakah upah yang saksi dapatkan dari sdr YUSUF Als BONAR dari kegiatan pengangkutan BBM jenis solar tersebut.

✓ Bahwa saksi menerangkan bahwa Sepengetahuan Saksi dalam melakukan pengangkutan BBM jenis solar tersebut sdr

Halaman 23 dari 60 Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUSUF Als BONAR tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang.

✓ Bahwa saksi menerangkan bahwa saat melakukan pengambilan BBM dari SPOB di Pelabuhan Tanjung Gudang Belinyu saksi bersama dengan sdr RAMDANI datang membawa kendaraan tangka dengan kapasitas 16.000 liter tersebut dilarang masuk oleh petugas atau satpam yang bertugas pada malam itu namun saksi tidak tahu nama dari petugas tersebut, sedangkan sebab saksi dilarang memasuki areal tersebut dikarenakan ukuran kendaraan saksi dan sdr RAMDANI bawa tidak boleh melintasi dermaga tanjung Gudang karena kondisi dermaga tersebut tidak diperuntukan untuk jenis kendaraan tersebut.

✓ Bahwa saksi menerangkan bahwa dalam melakukan serah terima bahan bakar minyak solar dari kapal SPOB ke mobil tangka yang sdr kendarai yaitu Pada tanggal 2 September 2023 saat tiba di Pelabuhan Tanjung Gudang saksi bersama dengan sdr SUPRAPTO Als JOKO dengan mengendarai kendaraan tangka kapasitas 10.000 liter dan sdr DENI dan sdr RAMDANI mengendarai mobil tangka kapasitas 16.000 liter langsung menuju dermaga dimana pada saat itu kapal SPOB telah sandar di dermaga tersebut, Kemudian sdr SUPRAPTO Als JOKO menarik selang dari kapal untuk dimasukkan ke dalam lubang tangki dan kemudian dilakukan pengisian sebanyak 10.000 liter dilanjutkan ke kendaraan milik sdr SANDIAGA dengan kapasitas 10.000 liter kemudian kendaraan mobil tangki kapasitas 16.000 liter yang saksi kendarai kemudian sdr RAMDANI sebanyak 16.000 liter. Setelah pengisian BBM tersebut kemudian saksi bersama dengan sdr SUPRAPTO Als JOKO, sdr SANDIAGA dan Sdr RAMDANI langsung Kembali ke Gudang penampungan milik sdr MUHAMMAD YUSUF Als BONAR yang berada di Desa Kace untuk membongkar BBM dari mobil tangki ke penampungan.

✓ Bahwa saksi menerangkan bahwa Pada tanggal 3 September 2023 sdr SUPRAPTO berangkat terlebih dahulu kemudian langsung menuju dermaga Tanjung Gudang dan melakukan pengisian BBM dari kapal SPOB sebanyak 10.000 liter kemudian selanjutnya kendaraan sdr SANDIAGA melakukan pengisian BBM dari kapal sebanyak 10.000 liter. Setelah 2 kendaraan tangki tersebut terisi kemudian sdr SANDIAGA dan sdr

Halaman 24 dari 60 Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2023/PN Sgl



SUPRAPTO Als JOKO langsung menuju dermaga Mantung dan memindahkan BBM dari mobil tangki kapasitas 10.000 liter ke mobil tangki kapasitas 16.000 liter yang saksi kendaraai bersama sdr RAMDANI, Namun baru sekitar 10 menit proses pemidahan BBM tersebut tersangka, sdr SUPRAPTO Als JOKO, Sdr SANDIAGA dan Sdr RAMDANI diamankan oleh pihak kepolisian dan dalam kegiatan tersebut saksi bersama dengan sdr SUPRAPTO Als JOKO, Sdr SANDIAGA dan Sdr RAMDANI tidak membawa dokumen apapun.

✓ Bahwa saksi menerangkan bahwa dalam melakukan kegiatan pengambilan BBM dari kapal SPOB tersebut dan dalam kegiatan mengangkut/membawa BBM untuk didistribusikan dari Belinyu Kab. Bangka untuk dibawa ke Gudang milik sdr MUHAMMAD YUSUF Als BONAR tersebut saksi bersama dengan sdr SUPRAPTO Als JOKO, Sdr ANGGA dan Sdr RAMDANI tidak dilengkapi dokumen atau pirizinan dari pihak terkait dan saksi tidak mengetahui apakah lokasi penyerahan/distribusi tersebut merupakan lokasi titik serah BBM yang diatur pemerintah sepengetahuan saksi lokasi tersebut merupakan dermaga Pelabuhan kapal ikan dan BBM tersebut merupakan BBM yang berasal dari minyak bumi.

✓ Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi merupakan tulang punggung keluarga.

Atas keterangan saksi tersebut telah dibenarkan seluruhnya oleh terdakwa dalam persidangan.

6. Saksi RAMDANI Als AKEW Bin JONI (Alm), pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

✓ Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya pengamanan oleh pihak kepolisian terhadap aktifitas penyalahgunaan BBM jenis Solar.

✓ Bahwa pengamanan oleh pihak kepolisian tersebut terjadi sekira tanggal 3 September 2023 pukul 22.00 Wib di Pelabuhan Mantung Kec. Belinyu Kab. Bangka. Pihak kepolisian mengamankan aktivitas penyalahgunaan BBM jenis solar tersebut saksi sedang duduk di sebelah truk untuk memindahkan BBM jenis solar tersebut dari mobil truk merk MITSUBISHI CANTER Nopol B

Halaman 25 dari 60 Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2023/PN Sgl



9447 TQA ke mobil merk MITSUBISHI merk FUSO dengan Nopol BE 8412 OY warna orange dengan menggunakan mesin robin.

✓ Bahwa Pada tanggal 3 September 2023 sekira pukul 07.00 wib saksi di WA bos saksi sdr YUSUF Als BONAR, yang menanyakan kepada saksi apakah sdr berangkat dan saksi jawab sedang di jalan. Sekira pukul 07.30 Wib saksi berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk MITSUBISHI FUSO warna orange Nopol BE 8412 OY menuju Pelabuhan Tanjung Gudang bersama dengan sdr DENI untuk mengambil BBM jenis solar dari kapal. Dikarenakan tidak diizinkan oleh pihak Pelabuhan saksi dan sdr DENI pindah ke Pelabuhan Mantung sekira pukul 11.00 Wib. Sekira pukul 13.00 Wib datang 1 (satu) unit mobil merk HINO DUTRO Nopol BN 8325 TY. Sekira pukul 21.00 Wib tiba lagi 1 (satu) unit mobil tangka merk MITSUBISHI warna biru Nopol B 9447 TQA di Pelabuhan Tanjung Gudang. Sekira pukul 21.45 Wib mulai dilakukan kegiatan transfer BBM jenis solar dari kapal SPOB ke mobil HINO DUTRO sebanyak 10.000 liter. Setelah itu kemudian dilakukan transfer BBM jenis solar dari kapal ke mobil MITSUBISHI sebanyak 10.000 liter. Truk HINO DUTRO kemudian pindah ke Pelabuhan Mantung untuk memindahkan BBM dari tangka mobil tersebut ke tangka mobil MITSUBISHI FUSO yang saksi kendarai.

✓ Bahwa hubungan saksi dengan kegiatan penyalahgunaan BBM jenis solar tersebut yaitu saksi sebagai salah satu sopir truk tangki merk MITSUBISHI FUSO warna orange Nopol BE 8412 OY.

✓ Bahwa pemilik dari kendaraan berupa truk tangki merk MITSUBISHI FUSO warna orange Nopol BE 8412 OY yang saksi kendarai tersebut adalah sdr YUSUF Als BONAR dan maksud dan tujuan sdr membawa truk tangki tersebut untuk mengambil BBM jenis solar dari kapal SPOB di Pelabuhan Mantung tersebut.

✓ Bahwa Saksi tidak tahu Siapakah pemilik dari BBM jenis solar yang akan sdr ambil dan angkut menggunakan truk tangki merk MITSUBISHI FUSO warna orange Nopol BE 8412 OY tersebut namun yang memerintahkan saksi untuk mengambil BBM jenis solar tersebut adalah sdr YUSUF Als BONAR.

✓ Bahwa rencananya BBM jenis solar yang saksi angkut dengan menggunakan truk tangki merk MITSUBISHI FUSO warna orange Nopol BE 8412 OY tersebut ke Gudang penyimpanan milik

Halaman 26 dari 60 Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr YUSUF Als BONAR yang berada di Desa Kace Kec. Mendo Barat Kab. Bangka.

✓ Bahwa Saksi melakukan pengambilan BBM jenis solar dari Pelabuhan Mantung tersebut sebanyak total 72 ton dengan rincian Sebanyak 52 ton diambil pada hari Sabtu tanggal 2 September 2023 dan Sebanyak 20 ton pada hari Minggu tanggal 3 September 2023.

✓ Bahwa Saksi tidak mengetahui berapakah upah yang saksi dapatkan dari sdr YUSUF Als BONAR dari kegiatan saksi melakukan pengangkutan BBM jenis solar menggunakan truk tangki merk MITSUBISHI FUSO warna orange Nopol BE 8412 OY tersebut.

✓ Bahwa Sepengetahuan Saksi dalam melakukan pengangkutan BBM jenis solar tersebut sdr YUSUF Als BONAR tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang.

✓ Bahwa saat melakukan pengambilan BBM dari SPOB di Pelabuhan Tanjung Gudang Belinyu saksi bersama dengan sdr RAMDANI datang membawa kendaraan tangki dengan kapasitas 16.000 liter tersebut dilarang masuk oleh petugas atau satpam yang bertugas pada malam itu namun saksi tidak tahu nama dari petugas tersebut, sedangkan sebab saksi dilarang memasuki areal tersebut dikarenakan ukuran kendaraan saksi dan sdr RAMDANI bawa tidak boleh melintasi dermaga tanjung Gudang karena kondisi dermaga tersebut tidak diperuntukan untuk jenis kendaraan tersebut.

✓ Bahwa dalam melakukan serah terima bahan bakar minyak solar dari kapal SPOB ke mobil tangka yang saksi kendarai yaitu Pada tanggal 2 September 2023 saat tiba di Pelabuhan Tanjung Gudang saksi bersama dengan sdr SUPRAPTO Als JOKO dengan mengendarai kendaraan tangka kapasitas 10.000 liter dan sdr DENI dan sdr RAMDANI mengendarai mobil tangka kapasitas 16.000 liter langsung menuju dermaga dimana pada saat itu kapal SPOB telah sandar di dermaga tersebut, Kemudian sdr SUPRAPTO Als JOKO menarik selang dari kapal untuk dimasukkan ke dalam lubang tangki dan kemudian dilakukan pengisian sebanyak 10.000 liter dilanjutkan ke kendaraan milik sdr SANDIAGA dengan kapasitas 10.000 liter kemudian kendaraan mobil tangki kapasitas 16.000 liter yang saksi kendarai kemudian sdr RAMDANI sebanyak 16.000 liter. Setelah

Halaman 27 dari 60 Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengisian BBM tersebut kemudian saksi bersama dengan sdr SUPRAPTO Als JOKO, sdr SANDIAGA dan Sdr RAMDANI langsung Kembali ke Gudang penampungan milik sdr MUHAMMAD YUSUF Als BONAR yang berada di Desa Kace untuk membongkar BBM dari mobil tangki ke penampungan.

✓ Bahwa Pada tanggal 3 September 2023 sdr SUPRAPTO berangkat terlebih dahulu kemudian langsung menuju dermaga Tanjung Gudang dan melakukan pengisian BBM dari kapal SPOB sebanyak 10.000 liter kemudian selanjutnya kendaraan sdr SANDIAGA melakukan pengisian BBM dari kapal sebanyak 10.000 liter, Setelah 2 kendaraan tangki tersebut terisi kemudian sdr SANDIAGA dan sdr SUPRAPTO Als JOKO langsung menuju dermaga Mantung dan memindahkan BBM dari mobil tangki kapasitas 10.000 liter ke mobil tangki kapasitas 16.000 liter yang saksi kendaraai bersama sdr RAMDANI. Namun baru sekitar 10 menit proses pemidahan BBM tersebut tersangka, sdr SUPRAPTO Als JOKO, Sdr SANDIAGA dan Sdr RAMDANI diamankan oleh pihak kepolisian dan dalam kegiatan tersebut saksi bersama dengan sdr SUPRAPTO Als JOKO, Sdr SANDIAGA dan Sdr RAMDANI tidak membawa dokumen apapun..

✓ Bahwa dalam melakukan kegiatan pengambilan BBM dari kapal SPOB tersebut dan dalam kegiatan mengangkut/membawa BBM untuk didistribusikan dari Belinyu Kab. Bangka untuk dibawa ke Gudang milik sdr MUHAMMAD YUSUF Als BONAR tersebut saksi bersama dengan sdr SUPRAPTO Als JOKO, Sdr DENI dan Sdr ANGGA tidak dilengkapi dokumen atau pirizinan dari pihak terkait dan saksi tidak mengetahui apakah lokasi penyerahan/distribusi tersebut merupakan lokasi titik serah BBM yang diatur pemerintah sepengetahuan saksi lokasi tersebut merupakan dermaga Pelabuhan kapal ikan dan BBM tersebut merupakan BBM yang berasal dari minyak bumi.

✓ Bahwa saksi merupakan tulang punggung keluarga

Atas keterangan saksi tersebut telah dibenarkan seluruhnya oleh terdakwa dalam persidangan.

7. Saksi SUPRAPTO TRY WIBOWO Als JOKO Bin ABAS, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 28 dari 60 Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya pengamanan oleh pihak kepolisian terhadap aktifitas penyalahgunaan BBM jenis Solar

✓ Bahwa saksi menerangkan bahwa Saksi diamankan oleh anggota Kepolisian tersebut pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekira pukul 22.00 wib di Dermaga Mantung Kec. Belinyu Kab. Bangka.

✓ Bahwa benar saksi menerangkan bahwa sebab saksi diamankan oleh anggota Kepolisian karena saksi ada memindahkan bahan bakar minyak jenis solar dari 1 (satu) unit mobil tangki yang saksi bawa ke 1 (satu) unit mobil tangki lainnya.

✓ Bahwa saksi menerangkan bahwa selain tersangka, ada 3 (tiga) orang lain yang juga diamankan anggota Kepolisian ditempat dimana saksi diamankan yakni ANGGA, DENI, dan RAMDANI.

✓ Bahwa saksi menerangkan bahwa bahan bakar minyak yang dipindahkan oleh sdr ANGGA kedalam mobil tangki yang dibawa oleh sdr RAMDANI sama dengan bahan minyak yang saksi pindahkan kedalam mobil tangki yang dibawa oleh sdr DENI, yang mana bahan bakar minyak jenis solar tersebut diambil dari tempat yang sama.

✓ Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi dan ANGGA mendapatkan bahan bakar minyak jenis solar tersebut dengan cara mengambil dari 1 (satu) unit kapal tengker ukuran kecil nama lupa yang sedang sandar di Dermaga Tanjung Gudang Kec. Belinyu Kab. Bangka

✓ Bahwa saksi mengambil bahan bakar minyak jenis solar dari 1 (satu) unit kapal tengker ukuran kecil yang sedang sandar di Dermaga Tanjung Gudang Kec. Belinyu Kab. Bangka tersebut pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekira pukul 18.30 wib, sedangkan sdr ANGGA saksi kurang tahu karena setelah mobil tangki yang saksi bawa terisi penuh sdr ANGGA belum datang.

✓ Bahwa Bahan bakar minyak jenis solar yang akan saksi dan sdr ANGGA ambil dari 1 (satu) unit kapal tengker ukuran kecil yang sedang sandar di Dermaga Tanjung Gudang Kec. Belinyu Kab. Bangka yakni 50.000 L (lima puluh ribu liter), namun yang baru terambil sebanyak 20.000 L (dua puluh ribu liter). 10.000 L (sepuluh

Halaman 29 dari 60 Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2023/PN Sgl



ribu liter) dimobil yang saksi bawa dan 10.000 L (sepuluh ribu liter) dimobil yang dibawa oleh sdr ANGGA

✓ Bahwa mobil yang saksi gunakan untuk mengambil bahan bakar minyak jenis solar dari 1 (satu) unit kapal tengker ukuran kecil yang sedang sandar di Dermaga Tanjung Gudang Kec. Belinyu Kab. Bangka yakni 1 (satu) unit mobil tangki merk Hino Dutro warna biru putih nomor polisi BN 8325 TY sedangkan mobil yang digunakan ANGGA yakni 1 (satu) unit mobil tangki merk Mitsubishi Canter wana biru putih nomor polisi B 9447 TQA.

✓ Bahwa 1 (satu) unit mobil tangki merk Hino Dutro warna biru putih nomor polisi BN 8325 TY dan 1 (satu) unit mobil tangki merk Mitsubishi Canter wana biru putih nomor polisi B 9447 TQA yang saksi dan ANGGA gunakan untuk mengambil bahan bakar minyak dari 1 (satu) unit kapal tengker ukuran kecil yang sedang sandar di Dermaga Tanjung Gudang Kec. Belinyu Kab. Bangka yakni milik sdr YUSUF Als BONAR.

✓ Bahwa cara Saksi dan ANGGA memindahkan minyak solar dari dalam kapal tengker ke mobil tangki yang saksi dan ANGGA bawa yakni setelah sampai di Dermaga Tanjung Gudang mobil yang saksi bawa saksi tempatkan disamping kapal, kemudian petugas kapal yang tidak saksi kenal memberikan kepada saksi selang dan selanjutnya keran dibuka dan minya solar pun mengalir dari dalam kapal tengker ke tangki mobil.

✓ Bahwa saksi dapat mengambil bahan bakar minyak jenis solar dari 1 (satu) unit kapal tengker ukuran kecil yang sedang sandar di Dermaga Tanjung Gudang Kec. Belinyu Kab. Bangka bermula pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekira pukul 06.30 wib saksi ada dihubungi oleh sdr YUSUF Als BONAR yang mengatakan "KA AMBIK MINYAK DIBELINYU MALEM NI OK 50 TON, MEN LAH KA AMBIL LANGSUNG PINDAHKAN KE MOBIL BESAK YANG LAH NUNGGU DI DERMAGA MANTUNG" dan saksi jawab "AOKLAH BOS", atas perintah tersebut kemudian sekira pukul 07.00 wib saksi mengambil 1 (satu) unit mobil tangki merk Hino Dutro warna biru putih nomor polisi BN 8325 TY digudang milik sdr YUSUF Als BONAR yang berada di Desa Kace dan selanjutnya membawanya kerumah tersangka. Sekira pukul 10.00 wib saksi berangkat seorang diri ke Dermaga Tanjung Gudang Belinyu,

Halaman 30 dari 60 Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2023/PN Sgl



karena di Dermaga sedang ada kapal penumpang yang sandar maka menemui sdr DENI dan RAMDANI yang sebelumnya telah menunggu di Dermaga Mantung. Sekira pukul 13.00 wib saksi menghubungi sdr YUSUF Als BONAR dengan mengatakan "SAKSI LAH SAMPAI BOS" dijawab oleh sdr YUSUF Als BONAR "IYA LAH, NANTI SDR ANGGA MENYUSUL". Sekira pukul 18.10 wib saksi berangkat ke Dermaga tanjung Gudang dan saksi melihat kapal tengker sudah sandar, selanjutnya saksi mendekatkan mobil tangki yang saksi bawa ke kapal tengker dan kemudian petugas kapal memberikan kepada saksi selang dan minyak solar pun dialirkan kedalam mobil tangki yang saksi bawa. Setelah tangki penuh saksi membawa mobil tersebut ke Dermaga Mantung dan selanjutnya minyak solar yang ada didalam tangki saksi pindahkan kedalam mobil tangki yang dibawa oleh sdr DENI. Sekira pukul 21.30 wib datang sdr ANGGA dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil tangki merk Mitsubishi Canter wana biru putih nomor polisi B 9447 TQA dan kemudian memindahkan minyak solar dari dalam tangki mobil kedalam tangki mobil yang dibawa oleh sdr RAMDANI. Sekira pukul 22.00 wib saat proses pemindahan berlangsung datang anggota kepolisian dan mengamankan tersangka, ANGGA, DENI dan RAMDANI.

✓ Bahwa Hubungan saksi dengan YUSUF Als BONAR yakni teman dimana sejak 3 (tiga) bulan terakhir setiap ada pekerjaan untuk mengambil dan mengantar minyak solar saksi sering dihubungi sdr YUSUF Als BONAR

✓ Bahwa Cara saksi memindahkn minyak solar dari dalam tangka mobil yang saksi bawa ke mobil tangka yang dibawa oleh sdr DENI yakni setelah sampai di Dermaga Mantung saksi memundurkan mobil tangka yang saksi bawa ke belakang mobil tangki yang dibawa oleh sdr DENI, setelah belekang mobil berdekatan saksi menurunkan 1 (satu) unit mesin robin yang sebelumnya sudah ada di mobil tangki saksi bawa dan kemudian merakitnya dengan selang, lalu robin saksi hidupkan dan minyak solar pun berpindah dari tangka mobil yang saksi bawa ke mobil tangki yang dibawa oleh sdr DENI, namun belum habis minyak solar berpindah datang anggota kepolisian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa 1 (satu) unit mesin robin yang digunakan untuk memindahkan minyak solar dari mobil tangki yang saksi bawa ke mobil tangki yang dibawa oleh sdr DENI adalah milik sdr YUSUF Als BONAR yang setiap hari mesin tersebut berada di mobil tangki yang saksi bawa
- ✓ Bahwa Sepengetahuan saksi 1 (satu) unit mobil tangki merk Mitsubishi Fuso warna biru orange nomor polisi BN 8614 PO yang digunakan sdr DENI untuk mengambil minyak solar dari dalam mobil tangki yang saksi bawa adalah milik sdr YUSUF Als BONAR
- ✓ Bahwa sepengetahuan saksi yang Yang saksi dengar dari Satpam Dermaga Tanjung Gudang Belinyu mobil yang hanya dapat masuk kearea Dermaga mobil tangka yang berkapasitas 10.000 L (sepuluh ribu liter), karena hal tersebut lah mobil yang digunakan sdr DENI tidak disuruh oleh sdr YUSUF Als BONAR memngambil langsung minyak solar dari kapal tengker tersebut
- ✓ Bahwa Sepengetahuan saksi setelah bahan bakar minyak jenis solar tersebut saksi pindahkan kedalam mobil tangka yang dibawa oleh sdr DENI langsung dibawa oleh DENI ke Gudang sdr YUSUF Als BONAR yang berada di Desa Kace
- ✓ Bahwa sehari sebelum saksi diamankan tepatnya pada hari Sabtu tanggal 02 September 2023 sekira pukul 19.00 wib tersangka, ANGGA, DENI dan RAMDANI ada mengangkut minyak solar dari Pelabuhan Tanjung Gudang Belinyu Ke Gudang milik sdr YUSUF Als BONAR yang berada di Desa Kace, dimana saat itu minyak solar yang diangkut sebanyak kurang lebih 52.000 L (lima puluh dua ribu liter) dengan rincian dimobil yang saksi dan ANGGA bawa sebanyak 10.000 L dan dimobil yang dibawa oleh sdr DENI dan RAMDANI 16.000 L
- ✓ Bahwa tempat pengambilan minyak solar pada hari Sabtu tanggal 02 September 2023 dan hari Minggu tanggal 03 September 2023 sama yakni didalam 1 (satu) unit kapal tengker yang tidak saksi ketahui yang sandar di Pelabuhan Belinyu Kab. Bangk
- ✓ Bahwa upah yang diberikan oleh sdr YUSUF Als BONAR kepada saksi untuk setiap kali saksi mengantar maupun mengambil bahan bakar minyak jenis solar sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) / sekali jalan

Halaman 32 dari 60 Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa tidak ada surat jalan untuk mengambil bahan bakar minyak solar dari kapal tengker kemudian mengangkutnya ke dermaga Mantung dan selanjutnya memindahkan kedalam tangki mobil yang dibawa oleh sdr DENI
- ✓ Bahwa sepengetahuan saksi sdr SANDIAGA melakukan kegiatan mencampurkan oli PERTAMINA ke dalam solar tersebut sejak 2 (dua) bulan yang lalu namun untuk jumlahnya pastinya saksi tidak tahu dan tidak ada orang lain yang membantu sdr SANDIAGA dalam melakukan kegiatan pencampuran oli ke dalam solar tersebut
- ✓ Bahwa dalam melakukan serah terima bahan bakar minyak solar dari kapal SPOB ke mobil tangka yang sdr kendarai yaitu Pada tanggal 2 September 2023 saat tiba di Pelabuhan Tanjung Gudang saksi bersama dengan sdr SANDIAGA dengan mengendarai kendaraan tangki kapasitas 10.000 liter dan sdr DENI dan sdr RAMDANI mengendarai mobil tangki kapasitas 16.000 liter langsung menuju dermaga dimana pada saat itu kapal SPOB telah sandar di dermaga tersebut, Kemudian saksi menarik selang dari kapal untuk dimasukkan ke dalam lubang tangki dan kemudian dilakukan pengisian sebanyak 10.000 liter dilanjutkan ke kendaraan milik sdr SANDIAGA dengan kapasitas 10.000 liter kemudian kendaraan mobil tangki kapasitas 16.000 liter yang dikendarai oleh sdr DENI dan RAMDANI Setelah pengisian BBM tersebut kemudian saksi bersama dengan sdr SANDIAGA, sdr DENI dan Sdr RAMDANI langsung Kembali ke Gudang penampungan milik sdr MUHAMMAD YUSUF Als BONAR yang berada di Desa Kace untuk membongkar BBM dari mobil tangki ke penampungan.
- ✓ Bahwa Pada tanggal 3 September 2023 saksi berangkat terlebih dahulu kemudian langsung menuju dermaga Tanjung Gudang dan melakukan pengisian BBM dari kapal SPOB sebanyak 10.000 liter kemudian selanjutnya kendaraan sdr SANDIAGA melakukan pengisian BBM dari kapal sebanyak 10.000 liter. Setelah 2 kendaraan tangki tersebut terisi kemudian saksi dan sdr SANDIAGA langsung menuju dermaga Mantung dan memindahkan BBM dari mobil tangki kapasitas 10.000 liter ke mobil tangki kapasitas 16.000 liter yang dikendarai oleh sdr DENI dan sdr RAMDANI Namun baru sekitar 10 menit proses pemidahan BBM tersebut tersangka, sdr SANDIAGA, Sdr DENI dan Sdr RAMDANI

Halaman 33 dari 60 Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamanankan oleh pihak kepolisian dan dalam kegiatan tersebut saksi bersama dengan sdr SANDIAGA, Sdr DENI dan Sdr RAMDANI tidak membawa dokumen apapun.

✓ Bahwa benar saksi menerangkan bahwa Kegiatan pengangkutan BBM tersebut dilakukan pada malam hari dikarenakan dermaga tanjung Gudang pada siang hari dipergunakan oleh kapal penumpang jenis kapal PELNI, dalam kegiatan pengangkutan BBM tersebut kami tidak memiliki SOP dan Saksi bekerja dengan sdr MUHAMMAD YUSUF Als BONAR dalam kegiatan pengangkutan dan pencampuran BBM sudah berjalan sekitar 2 (dua) bulan.

✓ Bahwa Perbedaan antara BBM solar yang saksi lakukan pengangkutan dari kapal SPOB tersebut dengan BBM yang ada di SPBU yaitu ada perbedaan dari warna minyak dan bau atau aroma minyak tersebut.

✓ Bahwa BBM yang saksi ambil dari kapal SPOB tersebut akan dibawa ke Gudang penampungan milik sdr MUHAMMAD YUSUF Als BONAR untuk selanjutnya di cek kadar Density oleh adr SANDIAGA jika sudah sesuai maka dilakukan penjualan ke penambang.

✓ Bahwa kegiatan pengambilan BBM dari kapal SPOB tersebut dan dalam kegiatan mengangkut/membawa BBM untuk didistribusikan dari Belinyu Kab. Bangka untuk dilakukan penjualan kepada penambang tersebut saksi bersama dengan sdr ANGGA, Sdr DENI dan Sdr RAMDANI tidak dilengkapi dokumen atau pirizinan dari pihak terkait dan saksi tidak mengetahui apakah lokasi penyerahan/distribusi tersebut merupakan lokasi titik serah BBM yang diatur pemerintah sepengetahuan saksi lokasi tersebut merupakan dermaga Pelabuhan kapal ikan dan BBM tersebut merupakan BBM yang berasal dari minyak bumi.

✓ Bahwa saksi merupakan tulang punggung keluarga.

Atas keterangan saksi tersebut telah dibenarkan seluruhnya oleh terdakwa dalam persidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

Halaman 34 dari 60 Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan keterangan Ahli YUDHOUTOMO DHARMOJO, S.H., LLM, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ✓ Bahwa Ketentuan yang mengatur mengenai standar dan mutu Bahan Bakar Minyak dan Gas yang dipasarkan dalam negeri adalah diatur dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja berbunyi sebagai berikut "Bahan Bakar Minyak serta hasil olahan tertentu yang dipasarkan di dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan masyarakat wajib memenuhi standar dan mutu yang ditetapkan oleh Pemerintah dan berdasarkan Peraturan Menteri ESDM No. 0048 Tahun 2005 Tentang Standar Dan Mutu (Spesifikasi) Serta Pengawasan Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Bahan Bakar Lain, LPG, LNG Dan Hasil Olahan Yang Dipasarkan Di Dalam Negeri
- ✓ Bahwa Ahli menerangkan bahwa yang dimaksud dengan bahan bakar Bio Solar B-35 adalah jenis Minyak Solar yang merupakan campuran bahan bakar nabati (BBN) berbasis minyak kelapa sawit, Fatty Acid Methyl Esters (FAME), B35 merupakan campuran minyak sawit 35 persen dan 65 persen lainnya BBM jenis solar.
- ✓ Bahwa Ahli menerangkan bahwa seseorang maupun badan usaha dalam melakukan kegiatan Niaga Bahan Bakar Minyak dan Gas di dalam negeri tidak diperbolehkan melanggar ketentuan standar dan mutu (spesifikasi) yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.
- ✓ Bahwa Ahli menerangkan bahwa Sanksi atau akibat yang harus diterima oleh para pelaku tindak pidana yang melanggar ketentuan pidana Pasal 54 UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, yang berbunyi "Setiap orang yang meniru atau memalsukan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi dan hasil olahan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan

Halaman 35 dari 60 Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).

✓ Bahwa Ahli menerangkan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh sdr MUHAMMAD YUSUF Als BONAR adalah patut diduga telah melakukan perbuatan meniru atau memalsukan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi dan hasil olahan, sehingga dengan demikian dapat dikenakan Pasal 54 UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

✓ Bahwa sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, yang berbunyi "Setiap orang yang meniru atau memalsukan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi dan hasil olahan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).

✓ Bahwa Di dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja berbunyi sebagai berikut "Bahan Bakar Minyak serta hasil olahan tertentu yang dipasarkan di dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan masyarakat wajib memenuhi standar dan mutu yang ditetapkan oleh Pemerintah".

✓ Bahwa Ahli menerangkan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh sdr MUHAMMAD YUSUF Als BONAR dimana dalam melakukan kegiatan Niaga bahan bakar minyak yang tidak sesuai standar dan mutu yang ditetapkan oleh pemerintah tersebut dilakukan pencampuran untuk kemudian dilakukan penjualan adalah tidak diperbolehkan, karena perbuatan tersebut melanggar hukum, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 54 UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, yang berbunyi "Setiap orang yang meniru atau memalsukan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi dan hasil olahan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling

Halaman 36 dari 60 Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).

2. Bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan keterangan Ahli SATRIADI ST Bin JUNAIDI, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Ahli menerangkan bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (14) Undang – Undang Nomor 07 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Pelaku Usaha adalah Setiap orang perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang Perdagangan
- Ahli menerangkan bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang – Undang Nomor 07 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah Negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi
- Ahli menerangkan bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang – Undang Nomor 07 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Perdagangan dalam Negeri adalah Perdagangan Barang/dan atau Jasa dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak termasuk Perdagangan Luar Negeri.
- Ahli menerangkan bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (10) Undang – Undang Nomor 07 Tahun 2014 tentang Perdagangan, (SNI) Standart Nasional Indonesia adalah Standar yang ditetapkan oleh lembaga yang menyelenggarakan pengembangan dan pembinaan di bidang Standardisasi.
- Ahli menerangkan bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 81 Tahun 2019 tentang Standardisasi Bidang Perdagangan, Persyaratan Teknis adalah Sebagian dari parameter SNI atau Standar lainnya.
- Ahli menerangkan bahwa terhadap perbuatan sdr MUHAMMAD YUSUF Als BONAR, sdr SANDIAGA CAHYO, sdr SUPRAPTO sdr RAMDANI dan Sdr DENI KUSUMA tersebut merupakan kegiatan bagian dari pelaku usaha. sdr MUHAMMAD YUSUF Als BONAR,

Halaman 37 dari 60 Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr SANDIAGA CAHYO, sdr SUPRAPTO sdr RAMDANI dan Sdr DENI KUSUMA tersebut merupakan pelaku usaha yang melakukan kegiatan perdagangan barang karena menjadi bagian dari kegiatan perdagangan barang (BBM) tersebut dan bukan merupakan pelaku usaha jasa angkutan, dengan penjelasan sebagai berikut :

a. Berdasarkan penjelasan pada Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yaitu : setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan, maka dalam hal ini sdr MUHAMMAD YUSUF Als BONAR, sdr SANDIAGA CAHYO, sdr SUPRAPTO sdr RAMDANI dan Sdr DENI KUSUMA masuk kategori pelaku usaha, hal tersebut didasari dari fakta sebagai berikut:

- Terdakwa berperan sebagai sopir yang mengetahui barang (BBM) yang dibawa merupakan barang – barang yang tidak memiliki dokumen.

Dari fakta tersebut jelas bahwa terdakwa adalah termasuk dalam jaringan pelaku usaha pedistribusian barang dalam kegiatan perdagangan.

b. Berdasarkan ketentuan pada pasal 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, yaitu :

- Ayat (1) :Ditribusi barang yang diperdagangkan di dalam negeri secara tidak langsung atau langsung kepada konsumen dapat dilakukan melalui Pelaku Usaha Ditstribusi.
- Ayat (2) : Distribusi barang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan rantai distribusi yang bersifat umum
 - a) Distributor dan jaringannya;
 - b) Agen dan jaringannya; atau
 - c) Waralaba.
- Ayat (3) : Distribusi barang secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan pendistribusian khusus melalui sistem penjualan langsung secara
 - a) Singel level; atau

Halaman 38 dari 60 Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2023/PN Sgl



b) Multilevel.

Maka dalam hal ini kegiatan membawa barang (BBM) yang dilakukan oleh sdr MUHAMMAD YUSUF Als BONAR, sdr SANDIAGA CAHYO, sdr SUPRAPTO sdr RAMDANI dan Sdr DENI KUSUMA adalah merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Perdagangan karena sdr MUHAMMAD YUSUF Als BONAR, sdr SANDIAGA CAHYO, sdr SUPRAPTO sdr RAMDANI dan Sdr DENI KUSUMA membawa barang (BBM) dari wilayah Belinyu Kab. Bangka Menuju Gudang penampungan di wilayah Desa Kace Kab. Bangka untuk kemudian dilakukan penjualan merupakan kegiatan mendistribusikan barang (BBM), karena wilayah Prov. Kep. Babel merupakan wilayah pemasaran, dan dapat ditarik kesimpulan bahwa perbuatan sdr MUHAMMAD YUSUF Als BONAR, sdr SANDIAGA CAHYO, sdr SUPRAPTO sdr RAMDANI dan Sdr DENI KUSUMA adalah rangkaian kegiatan usaha perdagangan barang dan bukan pelaku usaha jasa angkutan

- Ahli menerangkan bahwa berdasarkan dari fakta – fakta yang disampaikan diatas, maka dapat diketahui bahwa :

- Pada pasal 36 Undang – Undang Nomor 07 Tahun 2014 tentang Perdagangan dijelaskan di pasal 35 ayat (1) yang menyatakan bahwa Pemerintah menetapkan larangan atau pembatasan Perdagangan Barang dan/atau Jasa untuk kepentingan nasional dengan alasan :
 - Melindungi kedaulatan ekonomi;
 - Melindungi keamanan negara;
 - Melindungi moral dan budaya masyarakat;
 - Melindungi kesehatan dan keselamatan manusia, hewan, ikan, tumbuhan dan lingkungan hidup;
 - Melindungi penggunaan sumber daya alam yang berlebihan untuk produksi dan konsumsi;
 - Melindungi neraca pembayaran dan/atau neraca Perdagangan;
 - Melaksanakan peraturan perundang-undangan.

Terhadap BBM yang dibawa dan diangkut oleh terdakwa berasal dari hasil bumi yang yang tidak memiliki perizinan / legalitas yang ditetapkan sesuai dengan aturan pemerintah, sehingga dalam hal ini

Halaman 39 dari 60 Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jelas bahwa terhadap BBM tersebut adalah salah satu kategori produk Sumber Daya Alam.

Dari fakta diatas maka terhadap BBM yang diangkut dan dibawa oleh terdakwa tersebut diatas dapat dikatakan sebagai barang yang ditetapkan sebagai barang yang dilarang atau dibatasi untuk diperdagangkan.

- Ahli menerangkan bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam pasal 35 ayat (1) huruf e, g Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2014 tentang Perdagangan, dijelaskan bahwa :

- Pemerintah menetapkan larangan atau pembatasan Perdagangan Barang dan/atau Jasa untuk kepentingan nasional dengan alasan :
- melindungi penggunaan sumber daya alam yang berlebihan untuk produksi dan konsumsi
- melaksanakan peraturan perundang-undangan.

atas hal tersebut sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh sdr MUHAMMAD YUSUF Als BONAR, sdr SANDIAGA CAHYO, sdr SUPRAPTO sdr RAMDANI dan Sdr DENI KUSUMA dengan mengangkut/membawa BBM untuk didistribusikan dari Belinyu Kab. Bangka kepada penambang adalah termasuk kegiatan perdagangan BBM, yang mana BBM yang diperdagangkan tersebut diperoleh dari sumber produksi yang tidak memiliki legalitas serta mendapatkan BBM tersebut tidak melalui pendistribusian atau titik serah BBM yang telah diatur dalam perundangan-undangan yaitu sesuai dengan yang diatur di Perpres nomor 191 tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak

- Dapat Ahli simpulkan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh sdr MUHAMMAD YUSUF Als BONAR, sdr SANDIAGA CAHYO, sdr SUPRAPTO sdr RAMDANI dan Sdr DENI KUSUMA tersebut melanggar sudah melanggar pasal 36 UU No 7 tahun 2014 tentang perdagangan yaitu Setiap pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang dan atau jasa yang ditetapkan sebagai barang dan atau jasa yang dilarang untuk diperdagangkan

- Ahli menerangkan bahwa dalam perkara ini an. sdr MUHAMMAD YUSUF Als BONAR, sdr SANDIAGA CAHYO, sdr SUPRAPTO sdr RAMDANI dan Sdr DENI KUSUMA tersebut telah melakukan tindak

Halaman 40 dari 60 Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana "Setiap Pelaku Usaha yang memperdagangkan Barang dan/atau Jasa yang ditetapkan sebagai Barang dan/atau Jasa yang dilarang untuk diperdagangkan" dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan / atau pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 Undang – Undang Nomor 07 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

- Ahli menerangkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh sdr MUHAMMAD YUSUF Als BONAR, sdr SANDIAGA CAHYO, sdr SUPRAPTO sdr RAMDANI dan Sdr DENI KUSUMA adalah merupakan perbuatan yang memperdagangkan barang didalam negeri yang tidak memenuhi SNI yang telah diberlakukan secara wajib atau persyaratan teknis yang telah berlaku secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat 2 Undang – Undang Nomor 07 Tahun tentang perdagangan\

- Ahli menerangkan bahwa terhadap sdr MUHAMMAD YUSUF Als BONAR, sdr SANDIAGA CAHYO, sdr SUPRAPTO sdr RAMDANI dan Sdr DENI KUSUMA adalah perbuatan melanggar hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 Undang – Undang Nomor 07 Tahun 2014 tentang Perdagangan yaitu " Pelaku usaha yang memperdagangkan barang di dalam negeri yang tidak memenuhi SNI yang telah diberlakukan secara wajib atau persyaratan teknis yang diberlakukan secara wajib " dipidana dengan penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan karena adanya terdakwa melakukan aktifitas penyalahgunaan BBM jenis Solar;
- Bahwa pihak kepolisian ada mengamankan BBM terdakwa bersama dengan sopir-sopir terdakwa sekira tanggal 3 September 2023 pukul 22.00 Wib di Pelabuhan Mantung Kec. Belinyu Kab. Bangka;
- Bahwa terdakwa mengetahui adanya pengamanan dari pihak kepolisian terhadap aktivitas penyalahgunaan BBM tersebut dari salah satu teman terdakwa dan saat itu terdakwa sedang dirumah

Halaman 41 dari 60 Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang berada di Desa Kace Kec. Mendo Barat Kab. Bangka dan sepengetahuan terdakwa yang diamankan oleh pihak kepolisian saat itu adalah sopir truk terdakwa yaitu Sdr RAMDANI, Sdr JOKO, Sdr ANGGA, Sdr DENI;

- Bahwa hubungan Terdakwa dengan kegiatan aktivitas penyalahgunaan BBM yang diamankan oleh pihak kepolisian pada tanggal 3 September 2023 di Pelabuhan Mantung tersebut yaitu terdakwa pemilik dari mobil tangki dan bahan bakar minyak yang diamankan oleh pihak kepolisian tersebut;

- Bahwa kronologis dari kegiatan penyalahgunaan BBM yang diamankan oleh pihak kepolisian pada tanggal 3 september 2023 di Pelabuhan Mantung Kec. Belinyu Kab. Bangka tersebut yaitu Pada tanggal 3 September 2023 terdakwa memerintahkan sopir mobil tangki terdakwa yaitu terdakwa ANGGA, terdakwa DENI, terdakwa RAMDANI dan terdakwa JOKO untuk berangkat ke Pelabuhan di wilayah Kec. Belinyu untuk mengambil BBM sebanyak 50.000 (lima puluh ribu) liter. BBM yang didapatkan dari Pelabuhan Mantung dari kapal SPOB tersebut rencananya akan dibawa ke Gudang penyimpanan BBM milik terdakwa yang berada di Desa Kace Kec. Mendo Barat Kab. Bangka. Saat itu kendaraan mobil tangki yang digunakan oleh sopir terdakwa tersebut yaitu 1 (satu) unit mobil tangki merk MITSUBISHI CANTER warna biru putih Nopol B 9447 TQA, 1 (satu) unit mobil tangki merk HINO DUTRO warna biru putih Nopol BN 8325 TY, 1 (satu) unit mobil tangki merk MITSUBISHI warna orange Nopol BE 8412 OY, 1 (satu) unit mobil tangki merk MITSUBISHI warna biru putih Nopol BN 8614 PO. Dan sekira pukul 22.00 Wib terdakwa dihubungi oleh teman terdakwa yang menyampaikan bahwa mobil tangki terdakwa tersebut diamankan oleh pihak kepolisian.

- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa saat mobil truk tangki milik Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian tersebut, terdakwa mendapat informasi dari sopir terdakwa bahwa mobil tangki tersebut telah berisi muatan berupa BBM jenis solar dengan jumlah 20.000 (dua puluh ribu) liter dan pada hari sebelumnya terdakwa telah melakukan pengambilan BBM dari SPOB NORLHA tersebut sebanyak 52.000 (lima puluh dua ribu) liter;

- Bahwa BBM jenis solar yang terdakwa perintahkan kepada sopir truk tangki untuk dilakukan pengangkutan ke gudang penyimpanan

Halaman 42 dari 60 Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik terdakwa yang berada di Desa kace tersebut yaitu berasal dari pembelian dari Kapal SPOB milik PT. ELISABETH BERKAT ENERGI (EBE) yang beralamat di Palembang Sumatera Selatan dan pemilik dari BBM yang rencana akan terdakwa bawa ke gudang penyimpanan tersebut adalah terdakwa sendiri dan rencananya BBM jenis solar tersebut akan dijual kembali ke penambang timah yang berada di wilayah Bangka;

- Bahwa Pembelian BBM dari PT. ELISABETH BERKAT ENERGI (EBE) tersebut dan pembelian tersebut dengan tujuan PT.SANJAYA yang berada di Desa Benteng Kec. Pangkalan Baru Kab. Bangka Tengah yang bergerak di penjualan BBM solar industry dan BBM yang terdakwa lakukan pembelian dari PT.ELISABETH BERKAT ENERGI (EBE) tersebut yaitu jenis solar BBM Industri.
- Bahwa Sepengetahuan Terdakwa jumlah BBM jenis solar yang dilakukan pengangkutan SPOB NORLHA tersebut sebanyak 200.000 (dua ratus ribu) liter dan berasal dari Palembang;
- Bahwa pemilik dari kendaraan dan BBM yang berada di kendaraan mobil tangki tersebut adalah terdakwa sendiri.
- Bahwa Pemilik dari CV. BUNGA SEROJA LESTARI yang digunakan untuk mengangkut BBM tersebut adalah terdakwa sendiri dan perizinan terkait CV. BUNGA SEROJA LESTARI tersebut yaitu hanya Nomor Induk Berusaha (NIB) yang terdakwa lupa nomornya.
- Bahwa Maksud percakapan Terdakwa dengan sdr ANGGA yakni sdr ANGGA menyampaikan bahwa Density minyak solar yang ada didalam gudang terdakwa pada hari rabu tanggal 30 Agustus 2023 memiliki kadar Density 10, maka untuk menaikkan kadar tersebut terdakwa meminta sdr ANGGA memasukan 2 galon oli merk PERTAMINA kedalam Tedmon yang berisi minyak solar tersebut;
- bahwa Dalam melakukan percakapan dengan sdr ANGGA tersebut terdakwa menggunakan HP dan nomor terdakwa dengan nomor 081373243249;
- Bahwa yang memberikan upah kepada sopir tangki yaitu sdr DENI, sdr ANGGA, sdr RAMDANI dan sdr JOKO yang Terdakwa perintahkan untuk melakukan pengangkutan BBM dari Pelabuhan Mantung Kec. Belinyu Kab. Bangka tersebut yaitu terdakwa sendiri dan upah tersebut sebesar Rp. 200.000,-/sekali jalan;

Halaman 43 dari 60 Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melakukan kegiatan pembelian dan pengangkutan BBM dari Pelabuhan Mantung Kec. Belinyu Kab. Bangka tersebut terdakwa tidak ada memiliki perizinan dari pihak yang berwenang;
- Bahwa harga dari BBM yang lakukan pembelian dari SPOB NORLHA pada tanggal 2 dan 3 September 2023 adalah Rp.9.300,-/liter Dan untuk prosedur pembayaran dilakukan setelah jumlah pembelian BBM dipindahkan terdakwa angkut ke Gudang penampungan milik terdakwa namun untuk pembelian BBM sehingga terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian belum terdakwa lakukan pembayaran dikarenakan terlebih dahulu di amanakan kepolisian;
- Bahwa BBM yang terdakwa lakukan pembelian pada tanggal 2 September 2023 sebanyak 52.000 liter tersebut setelah sampai di Gudang milik terdakwa kemudian langsung terdakwa cek kadarnya untuk disesuaikan setelah itu terdakwa langsung lakukan penjualan ke penambang yang berada di daerah Bangka Selatan;
- Bahwa hanya sdr SANDIAGA CAHYO Als ANGGA yang terdakwa perintahkan untuk hal tersebut sedangkan sdr SUPRAPTO Als JOKO sdr DENI KUSUMA dan sdr RAMDANI Als AKEW tidak mengetahui karena hanya terdakwa tugaskan untuk mengambil BBM dari Belinyu.
- Bahwa untuk BBM pada tanggal 30 Agustus 2023 tersebut juga telah terdakwa lakukan penjualan dan terdakwa melakukan kegiatan penjualan BBM sejak 2 (dua) bulan yang lalu dan dalam kegiatan tersebut terdakwa dibantu oleh sdr SUPRAPTO Als JOKO dalam hal pengiriman dan penjualan;
- Bahwa kronologis dari sdr SANDIAGA CAHYO Als ANGGA, sdr SUPRAPTO Als JOKO, Sdr DENI KUSUMA Als DENI dan sdr RAMDANI Als AKEW melakukan kegiatan pengambilan BBM tersebut yaitu : Sekira tanggal 2 September 2023 terdakwa memerintahkan kepada sdr sdr SANDIAGA CAHYO Als ANGGA, sdr SUPRAPTO Als JOKO, Sdr DENI KUSUMA Als DENI dan sdr RAMDANI Als AKEW untuk melakukan pengambilan BBM di Pelabuhan Mantung Belinyu. Sdr SANDIAGA CAHYO Als ANGGA dan sdr SUPRAPTO Als JOKO membawa kendaraan truk tangki kapasitas 10.000 liter, sedangkan Sdr DENI KUSUMA Als DENI dan sdr RAMDANI Als AKEW membawa kendaraan truk tangki kapasitas 16.000 ton. Sesampai di Pelabuhan Mantung Belinyu sdr SANDIAGA CAHYO Als ANGGA dan sdr SUPRAPTO Als JOKO kemudian mengambil BBM ke SPOB

Halaman 44 dari 60 Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NORLHA dengan menggunakan truk tangka kapasitas 10.000 liter dan kemudian dipindahkan ke truk tangki kapasitas 16.000 liter hingga berjumlah 52.000 liter. Kemudian BBM tersebut dibawa ke Gudang penampungan milik terdakwa yang berada di Desa Kace Kab. Bangka untuk dilakukan pengecekan kadar density dan jika sudah cukup maka BBM tersebut dibawa lagi dengan menggunakan truk tangki kapasitas 10.000 liter yang dikendarai oleh sdr SANDIAGA CAHYO Als ANGGA dan sdr SUPRAPTO Als JOKO;

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui bagaimanakah tata cara penyerahan BBM dari SPOB NORLHA ke kendaraan milik terdakwa tersebut dan dalam proses penyerahan BBM tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen maupun perizinan terkait;
- Bahwa terdakwa mulai melakukan kegiatan penjualan BBM tersebut sejak 2 (dua) bulan yang lalu dan dalam kegiatan tersebut terdakwa belum memperoleh hasil dikarenakan beberapa penjualan BBM tersebut belum dilakukan pembayaran;
- Bahwa BBM yang terdakwa dapatkan dari PT.ELISABETH BERKAH ENERGI tersebut merupakan BBM jenis solar yang berasal dari minyak bumi dan dalam kegiatan perdagangan BBM dengan PT.ELISABETH BERKAH ENERGI tersebut terdakwa tidak memiliki perizinan dari pihak yang berwenang;
- Bahwa BBM yang terdakwa lakukan pembelian tersebut merupakan jenis BBM Solar dan terdakwa tidak mengetahui apakah kualitas dan mutu sesuai dengan yang ditetapkan oleh pemerintah dan BBM jenis solar yang terdakwa lakukan penjualan tersebut tidak memiliki sertifikat SNI;
- Bahwa kegiatan pengangkutan BBM tersebut dilakukan pada malam hari dikarenakan dermaga tanjung Gudang pada siang hari dipergunakan oleh kapal penumpang jenis kapal PELNI;
- Bahwa dalam kegiatan pengangkutan BBM tersebut kami tidak memiliki SOP;
- Bahwa perbedaan antara BBM solar yang terdakwa lakukan pengangkutan dari kapal SPOB tersebut dengan BBM yang ada di SPBU dari aroma atau bau;
- Bahwa terdakwa merupakan tulang punggung keluarga
- Bahwa BBM yang terdakwa ambil dari kapal SPOB tersebut akan dibawa ke Gudang penampungan milik terdakwa dan untuk

Halaman 45 dari 60 Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya di cek kadar Density jika sudah sesuai maka dilakukan penjualan ke penambang

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit HP merk XIAOMI warna biru dengan no wa 081373243249;
- 1 (satu) unit HP merk POCO XIAOMI warna biru IMEI 1 : 863957053720428 dan IMEI 2 : 863957053720436;
- 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG warna biru IMEI 1 : 359302102450027 dan IMEI 2 : 359302102450025;
- 1 (satu) unit HP merk OPPO A53 warna hitam No IMEI : 863491052745152 dan IMEI 2 : 863491052745145;
- 1 (satu) unit HP merk OPPO F9 warna putih;
- 2 (dua) unit mesin robin;
- 1(satu) gulung selang ukuran 1.5 Inc;
- 1 (satu) drum kosong bertuliskan PERTAMINA warna merah;
- 2 (dua) Jerigen bekas oli warna merah;
- 1 (satu) ember bewarna coklat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

bermula pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa Muhammad Yusuf Als Bonar Bin Haris menyuruksaksi Sandiaga Cahyo Als Angga Bin Sioni Cahyo (Alm), saksi Deni Kusuma Putra Als Deni Bin Puji, saksi Ramdani Als Akew Bin Joni (Alm), saksi Suprpto Try Wibowo Als Joko Bin Abas untuk mengambil bahan bakar minyak dari 1 (satu) unit kapal tengker di Dermaga Tanjung Gudang di Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka, selanjutnya atas perintah terdakwa tersebut saksi Sandiaga dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil tengki merk Mitsubishi Canter warna biru putih nomor polisi B 9447 TQA, saksi Deni dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Fuso warna biru nomor polisi BN 8614 PO, saksi Ramdani dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Fuso warna orange nomor polisi BE 8412 QY dan saksi

Halaman 46 dari 60 Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suprpto dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil tangki merk Hino Dutro warna biru putih nomor polisi BN 8325 TY berangkat menuju Dermaga Tanjung Gudang.

Bahwa selanjutnya pada pukul 21.10 Wib di Dermaga Tanjung Gudang, Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka saksi Sandiaga dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil tengki merk Mitsubishi Canter warna biru putih nomor polisi B 9447 TQA dan saksi Suprpto dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil tangki merk Hino Dutro warna biru putih nomor polisi BN 8325 TY mendekat ke arah kapal tengker yang sedang bersandar di dermaga Tanjung Gudang tersebut dan kemudian petugas kapal tengker tersebut langsung memberikan selang kepada saksi Sandiaga, selanjutnya keran dibukakemudian minyak solarpun mengalir dari dalam kapal tengker ke tangki mobil yang dibawa oleh saksi Sandiaga dan saksi Suprpto masing-masing sebanyak 10.000.000 (sepuluh ribu liter). Kemudian saksi Sandiaga dan saksi Suprpto dengan menggunakan mobil yang masing-masing dibawa yang berisikan bahan bakar minyak tersebut pergi ke Dermaga Mantung, Kecamatan Bangka, Kabupaten Bangka. Sesampainya saksi Sandiaga dan saksi Suprpto di Dermaga Mantung maka bahan bakar minyak yang ada didalam tangki mobil yang dibawa saksi Sandiaga dan saksi Suprpto tersebut dipindahkan kedalam mobil tangki yang dibawa oleh saksi Deni dan saksi Ramdani dengan menggunakan mesin robin, kemudian sekira pukul 22.00 Wib saat proses pemindahan bahan bakar tersebut berlangsung datang anggota kepolisian dan mengamankan saksi Sandiaga, saksi Suprpto, saksi Deni dan saksi Ramdani.

Bahwa adapun terdakwa Muhammad Yusuf Als Bonar Bin Haris memperoleh 20.000 (dua puluh ribu) liter bahan bakar minyak dari kapal tengker tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Anton (daftar pencarian orang) dengan harga Rp 9.300 per liternya dan sebelumnya pada tanggal 2 September 2023 terdakwa Muhammad Yusuf Als Bonar Bin Haris juga telah membeli Bahan Bakar Minyak sebanyak 52.000 (lima puluh dua ribu) liter dari Anton (daftar pencarian orang) di kapal tengker tersebut, adapun bahan bakar minyak tersebut terdakwa Muhammad Yusuf Als Bonar Bin Haris jual ke penambang pasir timah di daerah Bangka Selatan.

Bahwa berdasarkan surat REPORT OF ANALYSIS dari SUCOFINDO dengan Sertifikat Nomor Arsip 202301568/PPP/DPMA/IX/2023 tanggal 14 September 2023 yang disahkan oleh ketua kelompok bahan

Halaman 47 dari 60 Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bakar dan Aviasi atas nama RUESTA ANGGARANI dan diketahui oleh Kepala Badan Layanan Umum Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi (LEMIGAS) Atas nama ARIANA SOEMANTO. Terkait hasil pemeriksaan Uji Lab sample I barang bukti BBM yang diambil dari tengki SOLAR Tengki B 9447 TQA LP/A9/IX/2023/SPKT.SATRESKRIMSUS/POLRES BANGKA/POLDA BANGKA BELITUNG tersebut adalah BBM yang tidak layak untuk diedarkan karena tidak memenuhi standar minimum, dengan hasil sebagai berikut :

- Angka Setana berada dibawah batas minimum yaitu 40,9 dimana batasan minimum adalah 49,0.
- Titik nyala (°C) berada dibawah batasan minimum yaitu <30 dimana batasan minimum adalah 52

Bahwa terkait hasil pemeriksaan Uji Lab sample II barang bukti BBM yang diambil dari tengki SOLAR Tengki B 8325 TY LP/A9/IX/2023/SPKT.SATRESKRIMSUS/POLRES BANGKA/POLDA BANGKA BELITUNG tersebut adalah BBM yang tidak layak untuk diedarkan karena tidak memenuhi standar minimum, dengan hasil sebagai berikut :

- Angka Setana berada dibawah batas minimum yaitu 42,3 dimana batasan minimum adalah 49,0.
- Titik nyala (°C) berada dibawah batasan minimum yaitu <30 dimana batasan minimum adalah 52

Bahwa terhadap hasil uji lab sampel 1 dan II tersebut bertentangan dengan Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 146.K/10/DJM/2020 tentang Standar dan Mutu (Spesifikasi) Bahan Bakar Minyak Jenis Solar yang Dipasarkan di Dalam Negeri serta tidak memenuhi SNI yang telah diberlakukan secara wajib atau persyaratan teknis yang telah berlaku secara wajib berdasarkan Pasal 52 ayat 2 UURI No.7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif Pertama Pasal 113 UU.RI. Nomor 7

Halaman 48 dari 60 Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2014 tentang Perdagangan Jo.Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP atau Kedua Pasal 110 UU.RI. Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Jo.Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP atau Ketiga Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi j.o Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 113 UU.RI. Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Jo.Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Pelaku usaha;
2. Yang memperdagangkan Barang didalam negeri yang tidak memenuhi SNI yang diberlakukan secara wajib atau persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 Ayat (2);
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur pelaku usaha :

Menimbang, bahwa menurut Pasal I angka 14 UU RI No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, yang dimaksud dengan pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang Perdagangan;

Menimbang, bahwa peran terdakwa berperan sebagai pemilik ataupun orang yang memesan Bahan Bakar Minyak yang tidak sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) yang terdakwa peroleh dari cara membeli dari orang yang bernama Anton (DPO) yakni Bahan Bakar Minyak sebanyak 20.000 (dua puluh ribu) liter, atas perintah terdakwa memerintahkan saksi Deni, saksi Angga, saksi Suprpto dan saksi Ramdani pergi yang merupakan sopir mobil terdakwa untuk mengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) sebanyak 20.000 (dua puluh ribu) liter tersebut dari Dermaga Tanjung Gudang di Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka menuju pelabuhan Mantung di Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka dengan cara saksi Sandiaga dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil tengki merk Mitsubishi Canter warna biru putih nomor polisi B 9447 TQA, saksi Deni dengan menggunakan 1 (satu) unit

Halaman 49 dari 60 Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil merk Mitsubishi Fuso warna biru nomor polisi BN 8614 PO, saksi Ramdani dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Fuso warna orange nomor polisi BE 8412 QY dan saksi Suprpto dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil tangki merk Hino Dutro warna biru putih nomor polisi BN 8325 TY yang rencananya selanjutnya akan dibawa ke gudang milik terdakwa Yusuf Bonar di Desa Kace, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka;

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui barang (BBM) yang dibeli dari saudara Anton (DPO) tidak memiliki dokumen perizinan dari pemerintah dan kualitas Bahan Bakar Minyak tersebut juga tidak Standart Nasional Indonesia (SNI) sehingga jelas terdakwa adalah termasuk dalam jaringan pelaku usaha dalam pendistribusian barang dalam kegiatan perdagangan tersebut karena terdakwa adalah pembeli Bahan Bakar Minyak tersebut dan juga sebagai pemilik Bahan Bakar Minyak tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa menyuruh lakukan Saksi Sandiaga, saksi Ramdani, Saksi Deni dan Saksi Suprpto untuk membawa barang (BBM) dari wilayah Propinsi Sumatera Selatan menuju wilayah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan perbuatan mendistribusikan barang karena wilayah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan wilayah pemasaran;

Menimbang, bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah rangkaian kegiatan usaha perdagangan barang dan bukan pelaku usaha jasa angkutan;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum terpenuhi

Ad. 2. Unsur memperdagangkan Barang didalam negeri yang tidak memenuhi SNI yang diberlakukan secara wajib atau persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 Ayat (2);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal I angka 1 UU RI No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, yang dimaksud dengan perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi;

Menimbang, bahwa Perdagangan Dalam Negeri menurut Pasal I angka 2 adalah Perdagangan Barang dan/atau Jasa dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak termasuk Perdagangan Luar Negeri;

Halaman 50 dari 60 Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan pengertian barang dalam Pasal I angka 5 UU RI No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau Pelaku Usaha; Bahwa yang dimaksud dengan Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah Standar yang ditetapkan oleh lembaga yang menyelenggarakan pengembangan dan pembinaan di bidang Standardisasi (Pasal I angka 10 UU RI No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli, surat dan juga berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri yaitu terdakwa MUHAMMAD YUSUF Als BONAR Bin HARIS (Alm) dikaitkan pula dengan barang bukti yang kesemuanya berkesesuaian dan pada pokoknya terungkap dalam fakta persidangan bermula pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa Muhammad Yusuf Als Bonar Bin Haris menyuruh saksi Sandiaga Cahyo Als Angga Bin Sioni Cahyo (Alm), saksi Deni Kusuma Putra Als Deni Bin Puji, saksi Ramdani Als Akew Bin Joni (Alm), saksi Suprpto Try Wibowo Als Joko Bin Abas untuk mengambil bahan bakar minyak dari 1 (satu) unit kapal tengker di Dermaga Tanjung Gudang di Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka, selanjutnya atas perintah terdakwa tersebut saksi Sandiaga dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil tengki merk Mitsubishi Canter warna biru putih nomor polisi B 9447 TQA, saksi Deni dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Fuso warna biru nomor polisi BN 8614 PO, saksi Ramdani dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Fuso warna orange nomor polisi BE 8412 QY dan saksi Suprpto dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil tangki merk Hino Dutro warna biru putih nomor polisi BN 8325 TY berangkat menuju Dermaga Tanjung Gudang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada pukul 21.10 Wib di Dermaga Tanjung Gudang, Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka saksi Sandiaga dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil tengki merk Mitsubishi Canter warna biru putih nomor polisi B 9447 TQA dan saksi Suprpto dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil tangki merk Hino Dutro warna biru putih nomor polisi BN 8325 TY mendekat kearah kapal tengker yang sedang bersandar di dermaga Tanjung Gudang dan kemudian petugas kapal tengker tersebut langsung memberikan selang kepada saksi Sandiaga, selanjutnya keran dibuka kemudian bahan bakar minyak mengalir dari dalam kapal tengker ke tangki

Halaman 51 dari 60 Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2023/PN Sgl



mobil yang dibawa oleh saksi Sandiaga dan saksi Suprpto masing-masing sebanyak 10.000.000 (sepuluh ribu liter). Selanjutnya saksi Sandiaga dan saksi Suprpto dengan menggunakan mobil yang masing-masing dibawa yang berisikan bahan bakar minyak tersebut pergi ke Dermaga Mantung, Kecamatan Bangka, Kabupaten Bangka. Sesampainya saksi Sandiaga dan saksi Suprpto di Dermaga Mantung maka bahan bakar minyak yang ada didalam tangki mobil yang dibawa saksi Sandiaga dan saksi Suprpto tersebut dipindahkan kedalam mobil tangki yang dibawa oleh saksi Deni dan saksi Ramdani dengan menggunakan mesin robin, kemudian sekira pukul 22.00 Wib saat proses pemindahan bahan bakar minyak berlangsung datang anggota kepolisian dan langsung mengamankan saksi Sandiaga, saksi Suprpto, saksi Deni dan saksi Ramdani;

Menimbang, bahwa adapun terdakwa Muhammad Yusuf Als Bonar Bin Haris memperoleh 20.000 (dua puluh ribu) liter bahan bakar minyak dari kapal tengker yang bersandar di pelabuhan Tanjung Gudang tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Anton (daftar pencarian orang) dengan harga Rp 9.300 per liter dan ternyata sebelumnya juga pada tanggal 2 September 2023 terdakwa Muhammad Yusuf Als Bonar Bin Haris juga telah membeli bahan Bakar Minyak sebanyak 52.000 (lima puluh dua ribu) liter dari Anton (daftar pencarian orang) di kapal tengker, adapun bahan bakar minyak yang dibeli oleh terdakwa Muhammad Yusuf Als Bonar Bin Haris kemudian dijual kembali kepada penambang pasir timah di daerah Bangka Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat REPORT OF ANALYSIS dari SUCOFINDO dengan Sertifikat Nomor Arsip 202301568/PPP/DPMA/IX/2023 tanggal 14 September 2023 yang disahkan oleh ketua kelompok bahan bakar dan Aviasi atas nama RUESTA ANGGARANI dan diketahui oleh Kepala Badan Layanan Umum Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi (LEMIGAS) Atas nama ARIANA SOEMANTO. Terkait hasil pemeriksaan Uji Lab sample I barang bukti BBM yang diambil dari tengki SOLAR Tengki B 9447 TQA LP/A9/IX/2023/SPKT.SATRESKRIMSUS/POLRES BANGKA/POLDA BANGKA BELITUNG tersebut adalah BBM yang tidak layak untuk diedarkan karena tidak memenuhi standar minimum, dengan hasil sebagai berikut :

- Angka Setana berada dibawah batas minimum yaitu 40,9 dimana batasan minimum adalah 49,0.
- Titik nyala ($^{\circ}\text{C}$) berada dibawah batasan minimum yaitu <30 dimana batasan minimum adalah 52

Halaman 52 dari 60 Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terkait hasil pemeriksaan Uji Lab sample II barang bukti BBM yang diambil dari tengki SOLAR Tengki B 8325 TY LP/A9/IX/2023/SPKT.SATRESKRIMSUS/POLRES

BANGKA/POLDA BANGKA BELITUNG tersebut adalah BBM yang tidak layak untuk diedarkan karena tidak memenuhi standar minimum, dengan hasil sebagai berikut :

- Angka Setana berada dibawah batas minimum yaitu 42,3 dimana batasan minimum adalah 49,0.
- Titik nyala (°C) berada dibawah batasan minimum yaitu <30 dimana batasan minimum adalah 52

Bahwa terhadap hasil uji lab sampel 1 dan II tersebut bertentangan dengan Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 146.K/10/DJM/2020 tentang Standar dan Mutu (Spesifikasi) Bahan Bakar Minyak Jenis Solar yang Dipasarkan di Dalam Negeri serta tidak memenuhi SNI yang telah diberlakukan secara wajib atau persyaratan teknis yang telah berlaku secara wajib berdasarkan Pasal 52 ayat 2 UURI No.7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Halaman 53 dari 60 Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang pada pokoknya menyebutkan 3 (tiga) bentuk penyertaan yakni yang melakukan (pleger), yang menyuruh melakukan (doen plegen) atau yang turut melakukan (medepleger), dimana yang dimaksud dengan “yang melakukan” adalah orang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala dari unsur-unsur suatu delik. Yang disyaratkan dalam penyertaan ini adalah pelaku adalah 1 (satu) orang, sedangkan yang dimaksud dengan “yang menyuruh melakukan” adalah suatu perbuatan pidana, yang mana bukan orang itu yang melakukan, akan tetapi menyuruh orang lain. Hal mana tetap tidak bisa lepas dari pertanggung jawaban pidana. Hal ini mensyaratkan ada pihak yang menyuruh, dan ada pihak yang disuruh dan yang dimaksud dengan “yang turut melakukan” adalah suatu perbuatan yang dilakukan 2 orang atau lebih yang mana setiap pelakunya melakukan unsur-unsur delik pidana tersebut. Hal ini mensyaratkan adanya orang yang melakukan dan orang yang turut serta melakukan, dimana sifat unsur ini hanyalah pelengkap untuk menjelaskan dalam kapasitas apa pelaku melakukan suatu tindak pidana dimana mensyaratkan pelaku harus lebih dari satu orang, seandainya tidak terbukti, tidak menjadikan suatu perbuatan pidana menjadi tidak terbukti;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo terdakwa Muhammad Yusuf Als Bonar Bin Haris menyuruh saksi Sandiaga Cahyo Als Angga Bin Sioni Cahyo (Alm), saksi Deni Kusuma Putra Als Deni Bin Puji, saksi Ramdani Als Akew Bin Joni (Alm), dan saksi Suprpto Try Wibowo Als Joko Bin Abas untuk mengambil bahan bakar minyak dari 1 (satu) unit kapal tengker di Dermaga Tanjung Gudang di Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka yang tidak memenuhi Standart Nasional Indonesia (SNI), selanjutnya atas perintah terdakwa Muhammad Yusuf Als Bonar Bin Haris tersebut saksi Sandiaga dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil tengki merk Mitsubishi Canter warna biru putih nomor polisi B 9447 TQA, saksi Deni dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Fuso warna biru nomor polisi BN 8614 PO, saksi Ramdani dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Fuso warna orange nomor polisi BE 8412 QY dan saksi Suprpto dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil tangki merk Hino Dutro warna biru putih nomor polisi BN 8325 TY berangkat menuju Dermaga Tanjung Gudang untuk mengisi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang tidak sesuai dengan Standart Nasional Indonesia (SNI) tersebut.

Halaman 54 dari 60 Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kemudian setelah selesai mengisi Bahan Bakar Minyak (BBM) saksi Sandiaga dan saksi Suprpto dengan menggunakan mobil yang masing-masing dibawa yang sudah berisikan bahan bakar minyak masing-masing 10.000 (sepuluh ribu liter) tersebut pergi ke Dermaga Mantung Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka dengan tujuan memindahkan bahan bakar minyak tersebut ke mobil yang di bawa oleh saksi Deni dan saksi Ramdani, Sesampainya saksi Sandiaga dan saksi Suprpto di Dermaga Mantung maka bahan bakar minyak yang ada didalam tangki mobil yang dibawa saksi Sandiaga dan saksi Suprpto tersebut dipindahkan kedalam mobil tangki yang dibawa oleh saksi Deni dan saksi Ramdani dengan menggunakan mesin robin, kemudian sekira pukul 22.00 Wib saat proses pemindahan bahan bakar minyak tersebut berlangsung datang anggota kepolisian dan mengamankan saksi Sandiaga, saksi Deni, saksi Ramdani dan saksi Suprpto;

Menimbang, bahwa dari fakta yang telah terurai diatas maka sudah jelas terdapat peran terdakwa Yusuf Bonar selaku orang yang menyuruh lakukan dan para sopir tersebut sebagai orang yang melakukan secara bersama-sama melakukan tindak pidana turut serta sebagai pelaku usaha yang memperdagangkan Barang didalam negeri yang tidak memenuhi SNI yang diberlakukan secara wajib atau persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 Ayat (2).

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 113 UU.RI. Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Jo.Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- ✓ 1 (satu) drum kosong bertuliskan PERTAMINA warna merah;
- ✓ 2 (dua) Jerigen bekas oli warna merah;
- ✓ 1 (satu) ember bewarna coklat;
- ✓ 2 (dua) unit mesin robin;
- ✓ 1 (satu) gulung selang ukuran 1.5 Inc;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- ✓ 1 (satu) unit mobil tangki merk MITSUBISHI CANTER warna biru putih Nopol B 9447 TQA;
- ✓ 1 (satu) unit mobil tangki merk HINO DUTRO warna biru putih Nopol BN 8325 TY;
- ✓ 1 (satu) lembar STNK mobil merk HINO BN 8325 TY an. ALFREDO SETIAWAN;
- ✓ 1 (satu) unit mobil tangki merk MITSUBISHI warna orange Nopol BE 8412 OY;
- ✓ 1 (satu) lembar STNK mobil tangki merk MITSUBISHI warna orange Nopol BE 8412 OY an SUPRIYANTO;
- ✓ 1 (satu) unit mobil tangki merk MITSUBISHI warna biru putih Nopol BN 8614 PO;
- ✓ 1 (satu) lembar STNK mobil tangki merk MITSUBISHI warna biru putih Nopol BN 8614 PO an. PT BABELINDO PERSADA RAYA
- ✓ 1 (satu) unit HP merk XIAOMI warna biru dengan no wa 081373243249;

dikembalikan kepada terdakwa Muhammad Yusuf Als Bonar Bin Haris (Alm).

Halaman 56 dari 60 Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- ✓ Bahan bakar minyak (BBM) jenis solar sebanyak kurang lebih 20.000 (dua puluh ribu) liter oleh karena barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis maka barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

- ✓ 1 (satu) unit HP merk POCO XIAOMI warna biru IMEI 1 : 863957053720428 dan IMEI 2 : 863957053720436;

Dikembalikan kepada saksi Sandiaga Cahyo Als Angga Bin Sioni Cahyo (Alm).

- ✓ 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG warna biru IMEI 1 : 359302102450027 dan IMEI 2 : 359302102450025;

Dikembalikan kepada saksi Suprpto Try Wibowo Als Joko Bin Abas.

- ✓ 1 (satu) unit HP merk OPPO A53 warna hitam No IMEI : 863491052745152 dan IMEI 2 : 863491052745145;

Dikembalikan kepada saksi Deni Kusuma Putra Als Deni Bin Puji.

- ✓ 1 (satu) unit HP merk OPPO F9 warna putih;

Dikembalikan kepada saksi Ramdani Als Akew Bin Joni (Alm).

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa melanggar peraturan perundang-undangan;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 113 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan

Halaman 57 dari 60 Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD YUSUF alias BONAR bin HARIS (alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana *"Turut serta memperdagangkan Barang di dalam negeri yang tidak memenuhi SNI yang telah diberlakukan secara wajib atau persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib"*;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) unit mobil tangki merk MITSUBISHI CANTER warna biru putih Nopol B 9447 TQA;
 - ✓ 1 (satu) unit mobil tangki merk HINO DUTRO warna biru putih Nopol BN 8325 TY;
 - ✓ 1 (satu) lembar STNK mobil merk HINO BN 8325 TY an. ALFREDO SETIAWAN;
 - ✓ 1 (satu) unit mobil tangki merk MITSUBISHI warna orange Nopol BE 8412 OY;
 - ✓ 1 (satu) lembar STNK mobil tangki merk MITSUBISHI warna orange Nopol BE 8412 OY an SUPRIYANTO;
 - ✓ 1 (satu) unit mobil tangki merk MITSUBISHI warna biru putih Nopol BN 8614 PO;
 - ✓ 1 (satu) lembar STNK mobil tangki merk MITSUBISHI warna biru putih Nopol BN 8614 PO an. PT BABELINDO PERSADA RAYA
 - ✓ 1 (satu) unit HP merk XIAOMI warna biru dengan no wa 081373243249;

Semuanya dikembalikan kepada terdakwa Muhammad Yusuf Als Bonar Bin Haris (Alm).

- ✓ Bahan bakar minyak (BBM) jenis solar sebanyak kurang lebih 20.000 (dua puluh ribu) liter;

Halaman 58 dari 60 Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara;

- ✓ 1 (satu) drum kosong bertuliskan PERTAMINA warna merah;
- ✓ 2 (dua) Jerigen bekas oli warna merah;
- ✓ 1 (satu) ember bewarna coklat;
- ✓ 2 (dua) unit mesin robin;
- ✓ 1 (satu) gulung selang ukuran 1.5 Inc.

Semuanya dirampas untuk dimusnahkan.

- ✓ 1 (satu) unit HP merk POCO XIAOMI warna biru IMEI 1 : 863957053720428 dan IMEI 2 : 863957053720436;

Dikembalikan kepada saksi Sandiaga Cahyo Als Angga Bin Sioni Cahyo (Alm).

- ✓ 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG warna biru IMEI 1 : 359302102450027 dan IMEI 2 : 359302102450025;

Dikembalikan kepada saksi Suprpto Try Wibowo Als Joko Bin Abas.

- ✓ 1 (satu) unit HP merk OPPO A53 warna hitam No IMEI : 863491052745152 dan IMEI 2 : 863491052745145;

Dikembalikan kepada saksi Deni Kusuma Putra Als Deni Bin Puji.

- ✓ 1 (satu) unit HP merk OPPO F9 warna putih;

Dikembalikan kepada saksi Ramdani Als Akew Bin Joni (Alm).

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat, pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023, oleh kami, Hj. Adria Dwi Afanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sapperijanto, S.H., M.H., Zulfikar Berlian, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adika Triarta, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat, serta dihadiri oleh Reski Novianti, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Halaman 59 dari 60 Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sapperijanto, S.H., M.H.

Hj. Adria Dwi Afanti, S.H., M.H.

Zulfikar Berlian, S.H.

Panitera Pengganti

Adika Triarta, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)